

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Tawassul Perspektif Salafiyah Wahabiyah

Pembahasan tentang tawassul perspektif Salafiyah Wahabiyah dari segi hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu tawassul *masyru'* dan tawassul *ghairu masyru'*.

4.1.1 Hukum Tawassul *Masyru'*

Tawassul *masyru'* adalah tawassul yang diperbolehkan. Tawassul ini *mujma' alaih* (disepakati) kebolehanannya oleh seluruh salaf dari kalangan empat mazhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Salafiyah Wahabiyah. Jenis tawassul ini meliputi: (1) Tawassul dengan *asama'ul husna*, (2) Tawassul dengan amal saleh, (3) Tawassul dengan orang shaleh yang masih hidup. Rincian tawassul ini telah dipaparkan di sub bab jenis-jenis tawassul pada bab II.

4.1.2 Hukum Tawassul *Ghairu Masyru'*

Pada bagian ini, tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah meliputi tawassul dengan hak, keagungan, zat Nabi Saw, Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat. Namun, bagi empat mazhab jenis tawassul ini termasuk tawassul *masyru'*. Dengan demikian, tawassul ini berada dalam koridor *mahallul khilaf* atau diperselisihkan tentang status hukumnya.

a) Pandangan Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafiyah

Pada mazhab Hanafiyah, Al-Imām Al-faqīh Al-Muhaddis Abdullah bin Mahmud Almushili (w. 1284) dalam kitabnya *Al-Ikhtiyār Lita'īl Mukhtār* pada fasal *Fi Ziārah Qubr Al-Nabi Saw*, beliau berkata:

Wahai utusan Allah! kami adalah tamu dan mengunjungi kuburmu, kami datang dari Negeri yang jauh, bermaksud memenuhi hakmu, menyaksikan jejakmu, mengharap keberkahan dengan berziarah padamu, memohon pertolongan denganmu kepada tuhan kami, sungguh kesalahan-kesalahan telah menjadi beban dipundak kami. Engkau adalah pemberi pertolongan yang menolong orang-orang yang telah dijanjikan akan mendapatkan pertolonganmu dan engkau memiliki maqom yang terpuji. Sungguh Allah telah berfirman “*dan sungguh sekiranya mereka, setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad)*”. Oleh karena itu kami datang kepadamu dalam keadaan memohon agar dosa-dosa kami diampuni setelah kami menzalimi diri. Berilah kami pertolongan disisi tuhan kami, mohonkanlah agar Dia (Allah) mematikan kami diatas sunnahmu, syafa'at wahai Rasulullah!, syafa'at wahai Rasulullah! Syafa'at wahai Rasulullah! (2009, h. 541).

Dalam kitab *Syarh Al-Maqāsid* karya Al-Imām Mas'ud bin Umar bin Abdullah Sa'aduddin Attiftazāni Al-Hanafī (w. 1390), beliau berkata:

Sangat bermanfaat menziarahi kubur lalu meminta pertolongan dengan jiwa-jiwa orang suci dengan meminta diturunkan kebaikan-kebaikan, menolak bala', dan kesengsaraan. Sesungguhnya jiwa setelah terpisah dengan badan memiliki jenis ikatan tertentu dengan badan dan tanah yang dia dikubur di bawahnya, maka bila seorang yang masih hidup menziarahi tanah itu, maka tanah tersebut akan menghubungkannya dengan mayyit tersebut dan terjadilah pertemuan antara dua jiwa (1997, h. 338).

Dalam kitab *Taḥīr Al-Fu'ād min Danis Al-I'tiqād* karya Syekh Muhammad Bukhīt Almuṭī'i Al-Hanafī *Muftiddiyār Al-Maṣriyah* periode 1914-1921 (w. 1935), beliau berkata:

Boleh berperantara dengan ruh orang mati demi terkabulnya kemaslahatan, yang mengabaikan hanya Allah semata. Sekiranya

mengambil perantara adalah sebuah kesyirikan setelah berkeyakinan bahwa hanya Allah semata yang mengabulkan, maka tolong-menolong diantara kita demi terciptanya kemaslahatan termasuk syirik, ini batil secara *dharurah* (pasti). Tidak ada larangan secara akal bertawassul dan bertawajjuh kepada Allah dengan sebab doanya ruh para wali dan orang saleh demi terkabulnya hajat orang-orang yang berziarah tanpa adanya keyakinan bahwa ruh dapat memberi pengaruh (ta'tsir) (2003, h. 14).

Berdasarkan naskah dari *Jāmi'ah Malik Su'ūd* nomor 6129 telah tertulis:

فَيُنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ بَعْدَ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَيَسْتَدْعِي مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَيَقُولُ: نَحْنُ وَفُؤَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرُؤُوكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، جِئْنَا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَالتَّبَرُّكَ بِزِيَارَتِكَ، وَالْإِسْتِشْفَاعِ بِكَ مِمَّا أَثْقَلْ ظُهُورَنَا وَ أَظْلَمَ قُلُوبَنَا، فَلَيْسَ لَنَا شَفِيعَ غَيْرِكَ نُؤْمَلُهُ، وَلَا رَجَاءَ إِلَّا عَبْرَ بَابِكَ نَصِلُهُ، فَاسْتَغْفِرْ وَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ، وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Hendaklah ia memperbanyak *istighfar* setelah membaca ayat ini (Surat Annisa: 64), lalu memanggil (Nabi) Saw agar memohonkan ampun untuknya sembari berkata: kami adalah tamumu wahai Rasulullah, penziarahmu wahai kekasih Allah. Kami datang untuk memenuhi hakmu, *bertabarruk* dengan menziarahimu. *Beristisyfa'* denganmu dari apa-apa yang membebani diri kami dan menggelapkan hati kami. Bagi kami tidak ada penolong yang kami harapkan kecuali engkau, tidak ada pengharapan kecuali melalui pintumu yang kami tuju. Mohonkanlah ampun, tolonglah kami kepada tuhanmu wahai penolong orang-orang berdosa, bermohonlah kepadanya agar menjadikan kami bagian dari hamba-hamba saleh (Utsman Mustafa Annabulsi, 2017, h. 280).

2. Mazhab Malikiyah

Pada mazhab Mālikiyah, Alqadhi 'Iyad Al-Māliki dalam kitabnya

Al-Syifā bi Ta'rīf Huqūq Al-Mustāfa, beliau berkata:

Imam Malik berkata kepada Abu Ja'far Almansur ketika ia membelakangi Nabi dalam berdoa, maka Imam Malik berkata mengapa engkau palingkan wajahmu darinya, beliau (Muhammad) adalah wasilahmu dan wasilahnya nenek moyangmu Adam

sebelumu, tapi hadapkanlah wajahmu pada beliau, mohonlah pertolongan padanya, Allah akan memberimu pertolongan (2013, h. 520).

3. Mazhab Syafi'iyah

Pada mazhab Syāfi'iyah, Imam Syāfi'i *radīallahu anhu* dalam *Diwān*-nya beliau bertawassul kepada keluarga Nabi Saw dengan syair:

أَلُ النَّبِيِّ ذُرِّيَعَتِي * وَهُمْ إِلَيَّ وَسِيلَتِي

أَرْجُو بِهِمْ اعْطَى عَدَا * بِيَدِي الْيَمِينِ صَحِيفَتِي

Terjemahnya:

Keluarga Nabi adalah wasilahku, merekalah jalanku menujunya, aku berharap esok hari, sebab mereka aku diberikan catatan amal ditangan kananku (T.th, h. 50).

Dalam kitab *Tarikh Bagdad* karya Al-Imām Alkhatīb Albagdādi, beliau berkata bahwa telah mengkabarkan kepada kami Alqaḍi Abu Abdillah Alhusain bin Ali bin Muhammad Ashaimiri, bahwa telah mengkabarkan kepada kami Umar bin Ibrahim Almuqri, bahwa telah menceritakan kepada kami Mukrim bin Ahmad, bahwa telah menceritakan kepada kami Umar bin Ishaq bin Ibrahim, bahwa telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun bahwa Imam Syafi'i berkata sungguh saya bertabarruk dengan Abu Hanifah dan saya berziarah ke kuburnya setiap hari. Apabila saya memiliki hajat, maka saya shalat dua rakaat lalu datang ke kuburnya kemudian menyampaikan hajatku kepada Allah, tidak berselang lama hajatku terkabulkan (1997, h. 405). Dalam kitab *Fatāwa Arramli* karya Syamsuddin Muhammad Arramli (w. 1596), beliau berfatwa bahwa apa yang terjadi dimasyarakat ketika terjadi kepanikan seperti berkata “*wahai*

syekh sifulan”, “*wahai Rasulullah*”, beristigash dengan para Nabi, Rasul, wali, ulama, orang saleh hukumnya mubah, karena mu’jizat para Nabi dan karamah para wali tidak terputus dengan kematian mereka (1983, h. 382). Dalam kitab *ihya’ ulūmuddīn* karya Hujjatul Islām Abu Hāmid Al-Gazālī Al-Syāfi’i Al-Asy’ari (w. 505), beliau berkata bahwa:

....Semua yang dimasa hidupnya dapat dijadikan tempat bertabarruk, maka dapat pula bertabarruk padanya dengan cara menziarahinya setelah wafatnya (T.th, h. 246). Bahwa ziarah kubur (hukumnya) *mustahabbah* (dianjurkan) dengan maksud mengingat (kematian) dan mengambil pelajaran. Menziarahi kubur orang saleh dengan tujuan bertabarruk sambil mengambil pelajaran hukumnya *mustahabbah* (h. 473).

4. Mazhab Hanabilah

Pada mazhab Hanābilah, Ibnu Taimiyah (w. 728) dalam kitabnya *Istikhbāziyah Bikhair Al-Bariyah Al-ziārah Al-Syar’iyah*, beliau menyebutkan bahwa pada *mansak* (Manasik) (Imam) Almarwazi yang dinukil dari (Imam) Ahmad, bahwa ia (Imam Ahmad) pada *Assalāmu Alā Al-Nabi* berkata janganlah kamu menghadap ke dinding, beradallah di dalam mesjid, lalu berilah salam kepada Abu Bakar, Umar. Kemudian bila kamu ingin meninggalkan mesjid, salatlah dua rakaat, berilah salam kepada Rasulullah Saw seperti salam kamu yang semula. Berilah salam kepada Abu Bakar, Umar *radiallahu anhumā* kemudian hadapkan wajahmu ke kiblat lalu sampaikan hajatmu kepada Allah dengan bertawassul pada nabiNya, maka hajatmu akan ditunaikan oleh Allah (1998, h. 536). Dalam kitab *Majmu’ Al-Fatāwa* karya Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa Imam Ahmad telah menulis di dalam *mansaknya* (manasiknya) untuk (Imam) Almarwadzi bahwa ia (Imam Ahmad)

bertawassul dengan Nabi Saw dalam doanya (2004, h. 140). Dalam kitab *Attazkirah* karya Ibnu Aqīl Alhanbali (w. 503), beliau berkata wahai Muhammad sungguh aku bertawajjuh denganmu kepada Tuhanku (2001, h. 117). Dalam kitab *Al-Tabṣirah* karya Ibnu Jauzi (w. 597), beliau bertawassul kepada Nabi Saw dengan redaksi:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْخَلِيلِ فِي مَنْزِلَتِهِ، وَالْحَبِيبِ فِي رُتْبَتِهِ، وَكُلِّ مُخْلِصٍ فِي طَاعَتِهِ، ان تَعْفِرْ لَشِكْلِ مِنَّا زَلَّتْهُ يَا كَرِيمَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Terjemahnya:

Ya Allah sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan sebab derajat sang kekasih, dengan sebab kemuliaan yang tercinta, dengan sebab semua orang yang ikhlas menaatinya, wahai yang maha karim dan maha arhamarrahimin (1993, h. 118).

Berdasarkan dengan berbagai keterangan dari empat mazhab di atas menunjukkan bahwa tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah adalah tawassul *masyru'* bagi empat mazhab dan berada dalam ranah fikih.

b) Pandangan Salafiyah Wahabiyah

Adapun bagi Salafiyah Wahabiyah Tawassul *ghairu masyru'* atau tidak disyariatkan' adalah tawassul haram, bid'ah dan syirik. Seperti tawassul kepada Allah dengan perantara kedudukan, hak dan zat seseorang (Saleh bin Fauzan Alfauzan, 2007, h. 69). Khālid bin Ali Almarāḍi Algamīdi merincikan tawassul haram ini sebagai berikut:

1. Tawassul dengan zat. Seperti berkata:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِذَاتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ أَوْ بِذَاتِ عَبْدِكَ الصَّالِحِ فُلَانٍ،

او بذات الوالي الصالح

Terjemahnya:

“Ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan zat nabiMu Muhammad”, atau “dengan zat hambaMu sifulan yang saleh”, atau “dengan zat seorang wali” (2015, h. 750).

2. Tawassul dengan kemuliaan dan kedudukan.

Tawassul kepada Allah dengan perantara keagungan, kedudukan, derajat para Nabi dan orang-orang saleh disisi Allah. Tawassul ini haram, bahkan merupakan bid'ah yang dibuat-buat, karena *tawassul* ini tidak diperintahkan dan tidak diizinkan oleh Allah (Nukhbat min 'Ulamā', 1421, h. 51). Contoh tawassul seperti ini adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَكَانَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ،

أَوْ بِجَاهِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِجَاهِ فُلَانٍ

Terjemahnya:

Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kedudukan Nabimu Muhammad Saw disisimu, atau dengan keagungan Nabimu Saw, atau dengan keagungan sifulan (Khalīd bin Ali Almarāḍi Algamīdi, 2015).

Atau seseorang berkata “ya Allah dengan keagungan sifulan hambaMu”, atau “dengan kehormatan sifulan aku meminta kepadaMu begini”. Perbuatan semacam ini sudah berlaku umum

dimasyarakat, meskipun tidak ada satupun riwayat dari sahabat yang mempraktekkan perbuatan ini. Namun, bila masyarakat membolehkan *tawassul* macam ini dengan perantara hak dan pertolongan orang saleh, maka wajib orang saleh tersebut dalam keadaan hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat (Amin Arraihani, 2021, h. 52).

Jenis *tawassul* ini terlarang dengan sebab:

- a. Kedudukan dan keagungan Nabi Saw dan orang saleh tidak dapat memberi manfaat kepada siapapun, kecuali pada pemiliki kedudukan dan keagungan.
 - b. Selain Nabi dan malaikat tidak ada yang seorang hamba yang memiliki kedudukan disisi Allah (Khālid bin Ali Almarāḍi Algamīdi, 2015, h. 750-751)
3. *Tawassul* dengan *haqqussailin*. Seperti berkata: “ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan hak NabiMu, atau “dengan hak wali”, atau “dengan *haqqussailin*” (h. 750).
 4. *Tawassul* dengan doa orang saleh yang telah wafat.

Jenis *tawassul* ini telah disebutkan dalam kitab *Ushūl Al-Imān fī Ḍau’ Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* karya *Nukhbat min Ulama’*, yaitu:

- a. *Tawassul* dan istigash kepada Allah ta’ala dengan doanya orang mati atau dengan yang ghaib, serta meminta pertolongan agar hajatnya terkabulkan, agar kesukarannya dihilangkan dan *tawassul* yang serupa dengan ini. *Tawassul*

seperti ini merupakan syirik akbar yang mengeluarkan dari *millah* (agama).

- b. Tawassul kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, berdoa di sisi kubur atau di sisi *adrihah* (Makam-makam wali). Tawassul ini merupakan syirik *ashgar* yang menghalangi kesempurnaan tauhid dan menjadi *zari'ah* syirik akbar. Tawassul ini hakikatnya tawassul dengan zat, hak dan keagungan (1421, h. 50-51).

Amin Arraihani (w. 1940) dalam kitabnya *Tārikh Najd Al-Hadīs wa Mulḥaqātih*, menuliskan tiga tingkatan tawassul bagi Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabiyah. Salah satu diantaranya adalah seseorang mendatangi kubur Nabi, wali, orang shaleh atau meyakini bahwa itu kubur Nabi atau kubur orang shaleh, lalu ia menyampaikan hajatnya kepada penghuni kubur itu, yang mana tidak ada yang dapat mengabulkannya kecuali Allah, maka tawassul semacam ini merupakan syirik (akbar) yang nyata. Wajib pelakunya diminta bertaubat bila ia ingin bertaubat, jika tidak maka ia akan dibunuh (قُتِلَ) (2021, h. 51).

Hakikat tawassul nomor empat ini tidak dapat dipisahkan dari tawassul dengan zat, hak dan keagungan, karena Salafiyah Wahabiyah dan empat mazhab sama-sama mengakui bahwa ruh orang saleh tidak dapat memberi *ta'tsir* (pengaruh). Semua permohonan terkabul karena berkat Allah. Adapun zat, hak,

keagungan dan doa hanyalah sebagai wasilah. Hal ini di kemukakan oleh Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Almāliki Alḥasani bahwa apabila boleh meminta dengan perantara amal saleh, maka tentu meminta dengan perantara Nabi Saw lebih utama, karena beliau adalah sebaik-baik makhluk dan juga amal saleh berkat dari tuntunan beliau (Saw). Kemudian meminta dengan perantara Nabi (Saw) hakikatnya meminta karena keagungan beliau (Saw) di sisi Allah, atau meminta karena kecintaan Allah kepada beliau (Saw) (2009, h. 160).

c) Sikap Ghuluw Salafiyah Wahabiyah

Pada tawassul *ghairu masyru'*, Salafiyah Wahabiyah telah sampai pada tahap *ghuluw* (ekstrim) yaitu keluarnya stemen *takfir* yang menyalahi maqāsid syari'ah. Sebagaimana yang dikatakan dikalangan mereka sebagai berikut; Syekh Husain bin Ḡannam (w. 1811) murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata:

Siapa yang menyeruh seorang Nabi, Wali atau selainnya lalu ia meminta kepada mereka agar hajatnya terkabulkan, kesukaranya dihilangkan maka ini merupakan syirik akbar yang menjadi sebab Allah mengkafirkan kaum musyrikin yangmana mereka telah menjadikan para wali sebagai perantara datangnya manfaat, tertolaknya kemudahan menurut anggapan mereka. Allah ta'al berfirman "*Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarrat dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata "mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah"*. (Melalui ayat ini) maka siapa yang menjadikan para Nabi atau selain para Nabi seperti Ibnu Abbas, Wali mahjub, Abu Thalib sebagai perantaranya dalam berdoa, berharap padanya, meminta kepadanya agar mendatangkan manfaat dengan maksud dia meminta kepada para perantara, lalu para perantara itu memintakannya kepada Allah, sebagaimana para perantara

merupakan tujuan orang-orang untuk mendekatkannya kepada raja-raja. Orang-orang yang meminta melalui para perantara tersebut sebagai adab daripada meminta langsung kepada sang raja atau karena para perantara itu lebih dekat kepada sang raja. Dengan demikian, barangsiapa yang menjadikan para perantara dengan maksud seperti ini maka ia kafir, musyrik, halal darah dan hartanya berdasarkan perkataan ulama' dan ijma' (h. 978-979).

Alkitab dan Assunnah memaksudkan bahwa siapa yang menjadikan Malaikat, Nabi, Ibnu Abbas, Abu Talib, (Wali) Mahjub sebagai perantara mereka kepada Allah, mengharap syafaat pada mereka disisi Allah, karena mereka adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah, maka ia kafir musyrik halal harta dan darahnya, meskipun ia bersaksi asyhadu anla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, mendirikan salat, menunaikan puasa dan menganggap dirinya sebagai muslim (h. 985).

Siapa yang mengucapkan *lā ilāha illallah Muhammad rasūlullah* namun ia masih terus menerus dalam kesyirikan, berdoa kepada mayyit, meminta kepada mayyit agar hajatnya terkabulkan, dan kesusahannya dihilangkan, maka ia musyrik kafir halal darah dan hartanya meskipun ia mengucapkan *lā ilāha illallah Muhammad rasūlullah* mendirikan salat, menunaikan puasa serta menganggap dirinya sebagai muslim” (h. 988).

Fatwa Al-Lajnah Al-Dāimah Saudi Arabiyah no. 4154: beristigash dan berdoa dengan perantara orang mati di sisi Allah atau tidak adalah syirik akbar, keluar dari islam, baik perantara itu mayyit Nabi atau bukan (T.th, 59). Fatwa Al-Lajnah Al-Dāimah no.7324: Haram mewujudkan perbuatan syirik yaitu berdoa kepada *ashābulkubūr*, bersitighash dengan mereka untuk meminta syafaat melalui doa dan ruqyah *ashābulkubūr* (T.th, 208).

Muhammad bin Abdurrahman Alkhumayis (1997) dalam kitabnya *Al-Majmu' Al-Mufid fi Naqd Al-Qubūriyah wa Naṣr Al-Tauhīd* berkata:

وَمَنْ أَرَادَ أَنَّهُمْ وَاسِطَةَ بَيْنِ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعِبَادِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِ
يُسْتَعَاثُ بِهِمْ عِنْدَ إِلْمَامِ الْمَلَمَّاتِ وَكَشْفِ الْمَضْرَاتِ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ

الشِّرْكَ الَّذِي كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ فَمَنْ اعْتَقَدَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بَدِينِ اللَّهِ وَمُشْرِكٌ بِاللَّهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَ فِيهَا وَنِعِمْتَ، وَإِلَّا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ مُشْرِكٌ كَافِرٌ حَلَالٌ الدَّمِ يَجِبُ أَنْ يُقْتَلَ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ، فَإِنْ هَذَا مِنْ أَصْلِ دِينِ الْمُشْرِكِينَ عِبَادِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَلَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ.

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang menjadikan mereka (Nabi, wali, ulama) sebagai perantara kepada Allah demi memperoleh manfaat, menolak kemudharatan, beristigasah tatkala mereka ditimpa musibah serta mengilangkan kemudharatan, maka ini merupakan syirik akbar yang menjadi sebab Allah mengkafirkan kaum musyirikin terdahulu, dengan demikian barangsiapa yang meyakini ini (tawassul kepada orang meninggal), maka ia kafir atas agama Allah, musyrik kepada Allah, wajib diminta bertaubat, wajib baginya bertaubat dan itu sebaik-baik nikmat bila ia bertaubat, namun bila tidak, maka ia murtad dari agama Allah ta’ala, keluar dari islam, musyrik, kafir, halal darahnya, wajib dibunuh secara murtad, karena ini (tawassul) merupakan ajaran kaum musyirikin penyembah berhala. Keterangan ini telah dijelaskan oleh ulama” (1997, h. 118).

Didalam kitab *Al-Aqīdah Al-Qubūriyah Syirk Al-Qubūr wa Al-Istigāṣah bi Al-Amwāt* karya Khālīd bin Ali Almarādi, beliau berkata bahwa:

Berdoa kepada mayyit seperti berkata “wahai Nabi Allah” atau “wahai Wali Allah doakanlah aku kepada Allah”. Atau berkata kepada mayyit disisi kuburnya atau tidak disisi kuburnya “wahai sifulan doakanlah aku kepada Allah” baik mayit tersebut adalah mayit Nabi kita Muhammad Saw atau selainya. Secara hakikat perkataan “wahai Rasulullah sembuhkanlah dan tolonglah aku”, “wahai Nabi Allah doakanlah aku kepada Allah” merupakan syirik akbar bukan syirik *ashgar* (h. 104). Perkataan “wahai sifulan doakan aku kepada Allah” dan fulan itu adalah mayit, maka perkataan ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari *millah* (Islam) (2015, h. 108).

Didalam kitab *Ittihāf Al-Hamīd Al-Majīd bi Al-Ta'sīl wa Al-Ta'kid li Dabt Maqāsid Kitāb Al-Tauhīd li Al-Imām Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Tamīmi* karya Khālid bin Ali Almarādi, beliau berkata bahwa syirik adalah mengambil perantara dan penolong (2015, h. 80). Didalam kitab *Mausū'ah Al-Taḥarruf Siar wa Afkār Syakhṣiyāt Al-Qā'idah wa Al-Salafiyah wa Da'isy fi Al-Minṭaqah wa Al-'Ālam* dikatakan bahwa wahabi takfiri memandang amaliyah tawassul disisi kubur Nabi sebagai amaliyah syirik (2017, h. 56). Dengan demikian, berdasarkan dengan berbagai keterangan tentang tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah, maka dapat disimpulkan bahwa tawassul *ghairu masyru'* menurut mereka adalah haram, syirik, mengeluarkan dari agama dan berinflikasi dengan melanggar maqasid syariah.

d) Penyebab Haram dan Inflikasi tawassul *ghairu masyru'*

Haram dan inflikasi tawassul *gairu masyru'* bagi Salafiyah Wahabiyah karena bertentangan dengan hakikat tauhid *uluhiyah*. Melalui hakikat tauhid ini, Salafiyah wahabiyah sangat menentang tawassul *ghairu masyru'*. Karena problem tawassul masuk ke dalam ranah akidah bagi mereka.

Pada risalah yang berjudul *Ittifāq Aqīdah 'Ulama Najd wa 'Ulama Makkah* yang diterbitkan oleh Markaz Salaf Lilbuhus Waddirāsāt disebutkan bahwa pada tanggal 12 Jumadil Ula 1343 H telah terjadi

mu'tamar antar ulama Nejd dan ulama Mekkah. Pada mu'tamar ini, menghasilkan konsesus pada problem *ushul* (pokok). Yaitu:

1. Siapa yang bersyahadat, menunaikan rukun-rukun islam, kemudian ia melakukan hal-hal yang mengkafirkan-membatalkan keislamannya- baik itu ucapan, perkataan, keyakinan maka ia kafir, diminta bertaubat sebanyak tiga kali, bila bertaubat maka ia selamat, bila tidak maka ia dibunuh (قُتِلَ).
2. Siapa yang mengambil perantara kepada Allah, lalu ia berdoa dan mengharap kepada perantara demi datangnya maslahat dan tertolaknya malapetaka, atau perantara itu mendekatkannya kepada Allah sedekat-dekatnya maka ia kafir, darah dan hartanya halal .
3. Haram membangun diatas kubur, meninggikan kubur, dan shalat di sisi kubur. Semua perbuatan ini bid'ah dan haram berdasarkan syariat.
4. Siapa yang meminta kepada Allah dengan perantara keagungan hambaNya, maka ini perbuatan bid'ah dan haram.
5. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, seperti demi kabbah, demi demi amanat, demi Nabi, dan lain-lainnya.

Semua problem akidah ini telah disepakati antara kami -para ulama Al-Haram Al-Syarif- dan ulama Nejd (Fauzi Faṭani, T.th, h. 11).

Selanjutnya, problem tawassul *ghairu masyru'* termuat dalam konsep kedua dari sepuluh konsep pembatal keislaman (*Nawāqid Al-Islām*) karya Muhammad bin Abdul Wahab yang beredaksi:

الثاني: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْتَلُّهُمْ الشَّفَاعَةَ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِمْ
كَفَرَ إِجْمَاعًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengambil perantara kepada Allah, lalu ia berdoa dan meminta pertolongan serta berserah diri kepada perantara, maka ia kafir secara ijma' (T.th, h. 2).

Selain itu, tawassul *ghairu masyru'* juga termuat dalam konsep kedua dari empat konsep utama (*Al-Qawā'id Al-Arba'*) dalam akidah, yaitu:

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلَّا لَطَلْبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ

Terjemahnya:

Mereka berkata: Kami tidak berdoa dan tidak bertawajjuh kepada para penolong, melainkan mengharap kedekatan dan pertolongan (Muhammad bin Abdul Wahab, 2003, h. 19).

Dari berbagai keterangan diatas telah cukup menjadi bukti yang menunjukkan bahwa ulama (Salafiyah) Wahabiyah meletakkan problem tawassul dan lainnya seperti *istisyfa'* dan *isti'ānah* dalam ranah akidah (Hersi Mohamed Hilole, 2004, h. 180). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hakikat tauhid *uluhiyah* adalah tidak bertawassul dengan tawassul *ghairu masyru'*, karena tawassul ini merupakan akidah kaum musyrikin perspektif Salafiyah Wahabiyah. Dengan demikian, telah diketahui bahwa alasan penyebab haramnya tawassul *ghairu masyru'* serta ditentang oleh tauhid *uluhiyah* adalah karena akidah kaum musyrikin.

Adapun inflikasi tawassul *ghairu masyru'* dalam konsep tauhid *uluhiyah* yang melanggar maqāsid syari'ah adalah perkataan mereka sendiri yaitu: Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata:

Pengakuan mereka (musyrikin) terhadap tauhid *rububiyah* tidak dapat memasukan mereka ke dalam islam, tujuan mereka terhadap para Malaikat, para Nabi dan para Wali untuk mendapatkan syafa'at dan bertaqarrub kepada Allah merupakan faktor yang menghalalkan darah dan harta mereka (2009, h.31).

Syekh Muhammad bin Shaleh Aluṣaimin berkata:

Inilah tauhid *uluhiyah* tempat tersesatnya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi saw, dihalalkan darah, harta, bumi dan negeri mereka, perempuan dan anak-anak mereka disandera (2009, h.12). Sebagaimana diketahui, bagi semua yang membaca kitab Allah Azzawajalla, bahwa orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Saw, dihalalkan darah dan harta mereka, menyandera perempuan dan anak-anak mereka, serta bumi mereka dijadikan *ghanimah*, sebenarnya mereka mengakui bahwa Allah ta'ala yang Maha Esa, Dialah Rab yang maha pencipta (Tauhid *rububiyah*). Mengenai hal ini orang musyrik tidak ragu, akan tetapi mereka menyembah Allah bersama dengan lainnya (Tidak bertauhid *uluhiyah*). Dengan demikian, orang-orang musyrik dimubahkan (dihalalkan) darah dan hartanya (h.12).

Perkataan Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Ṣaleh Al'usaimin menunjukkan bahwa faktor penyebab dihalalkan darah kaum musyrikin adalah tidak bertauhid *uluhiyah* dengan mewujudkan tawassul *ghairu masyru'*, karena Mayoritas orang-orang musyrik yang kepada mereka diutus para Rasul, agama mereka syirik pada *uluhiyah*, yaitu mengambil perantara dan penolong untuk mendekatkan kaum musyrikin di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini adalah hakikat *uluhiyah* yang diperbuat oleh kaum musyrikin. Para *aliha* (tuhan-tuhan) kaum musyrikin yang disebutkan oleh Allah tidak lain hanyalah penolong untuk mendekatkan kepada Allah, memohonkan ampun untuk mereka,

memohonkan pertolongan untuk mereka, memintakan rizqi untuk mereka. Kaum musyrikin tidak mengakui bahwa zat para perantara itu dapat mencipta, memberi rizqi, memiliki, memberikan manfaat, mendatangkan kemudharatan. Justru kaum musyrikin bertauhid rububiyah. Jadi hakikat syirik mereka adalah meminta pertolongan kepada wali-wali (Khālid bin Ali Almarādi Algamīdi, 2015, h. 112-113).

Şaleh bin Fauzan Alfauzan (2003) berkata:

Kaum musyrikin yang disebut oleh Allah sebagai musyrik, mereka tidak menyekutukan Allah pada *rububiyah*, namun mereka hanya menyekutukan Allah pada *uluhiyah*, orang-orang musyrik itu tidak mengatakan bahwa tuhan-tuhan mereka dapat mencipta, memberi rizqi, memberi manfaat dan mendatangkan mudarat atau mengatur di sisi Allah, akan tetapi mereka hanya menjadikan tuhan-tuhan itu sebagai *syufa'ā* (penolong) (h. 19-20).

Apa yang dikatakan para tokoh salafiyah wahabiyah bahwa kaum musyrikin bertauhid *rububiyah* namun mereka dihalalkan darah dan hartanya karena syirik pada tauhid *uluhiyah* dengan mengambil perantara kepada Allah (bertawassul *ghairu masyru'*), hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ūsman Muşţafa Annabulsi (2017) bahwa wahabiyah menganggap kaum musyrikin bertauhid *rububiyah*, mengakui Allah sebagai pengatur, pemberi manfaat dan kemudharatan, namun mereka hanya musyrik dengan mengambil perantara dan meminta diantara makhluk (h. 11). Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor penyebab dihalalkan darah kaum musyrikin adalah tidak bertauhid *uluhiyah* dengan mewujudkan syirik akbar yaitu bertawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah.

Haram dan inflikasi tawassul *ghairu masyru'* dalam hakikat tauhid *uluhiyah* tidak hanya berlaku untuk kaum musyrikin saja, tapi juga diberlakukan kepada kaum muslimin yang dianggap *kuburiyun*, seperti jamaah Sufi dan Syiah. Yang mana jamaah Sufi menjadi sasaran penindasan oleh ekstrimis islam, organisasi salafi jihadi yang menganggap praktek ibadah jamaah Sufi sebagai praktek kufur (Markaz Al-Ma'lūmah Haul Al-Istikhbārāt wa Al-Irhāb 'Alā Ismi Al-Liwā' Mu'īr 'Umaiyyt fī Markaz Al-Turās, 2017, h. 6). Penindasan yang dialami jamaah sufi atau tarekat sufi disebabkan karena mereka dimata salafiyah wahabiyah adalah mungkar, sebagian ada yang kufur, ada yang bid'ah, terdapat praktek syirik yaitu beribadah dan beristigasah kepada guru-guru mereka (Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, T.th, h. 21-21). Sufi *hulūliyah ittihādiyah* adalah *kubūriyūn* dan penyembah berhala (Syamsuddin Al-Salafi Alafgani, 1996, h. 27).

Selain jamaah Sufi, jamaah Syiah juga menjadi target bagi ekstrimis. Hal ini telah keluar fatwa dari Abu Ali Almarādi pada tanggal 17/11/1434 tentang Syiah Nāsīriyah dan Rafīdah yang berbunyi:

رَابِعًا : يَجِبُ جِهَادُ الرِّوَافِضِ وَعَدَمُ إِفْرَارِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَمَنْ قَاتَلَهُمْ فَهُوَ
مَأْجُورٌ، عِلْمًا بِأَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ فَلَا يَعْذُرُونَ مطلقًا.
وبهذه المناسبة أوصي إخواننا في الثغور والمرابطين في سبيل الله بمراقبة الله
عز وجل ومراعات أمره وشرعه ودينه والسعي في جمع الكلمة على
التوحيد والسمع والطاعة لمن ولي أمرهم والدخول تحت راية من يصرح
بالحكم بالشرعية والكفر بالطواغيت والقوانين الوضعية. وعليهم نبد
التنازع والخلاف والتراحم بينهم عند حصول الاختلاف وهذه حال

المؤمنين، وليحذروا من المعاصي وعلى رأسها التصور والفرقة. وليحذر
اهل الشام عامة من قتال ليس هدفه رفع راية التوحيد، كالقتال تحت
الراية القومية الوحدة الوطنية أو في سبيل الديمقراطية، وليعلموا أن من
هذه حاله فقتاله قتال تحت راية عمية كما قال صلى الله عليه وسلم ،
وهو في سبيل الطاغوت وليس في سبيل الله. ولينتبه اهل الإسلام من
دعاة الباطل ممن يريدونها عوجا وليحذروا تربص الكافرين والمنافقين
وليعلقوا رجائهم وتوكلهم بالله ويلتزموا شرعه إن أرادوا النصر وفي الدنيا
والفوز في الآخرة.

Terjemahnya:

Keempat: wajib memberlakukan jihad terhadap Rafidah serta tidak mengakui agama mereka, siapa yang memerangi mereka akan mendapatkan upah, karena hujjah telah sampai pada mereka sehingga uzur tidak berlaku bagi mereka. Pada momentum ini saya (Abu Ali Almaradi) berpesan kepada saudara-saudara kami di medan jihad fisabilillah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah, syariat dan agama Allah, menyatukan visi mereka didalam tauhid, mendengar dan patuh terhadap pemimpin mereka, bergabung dibawah bendera organisasi yang memperjuangkan syariat serta mengingkari *thaghut* dan undang-undang positif, hendaklah membuang perbedaan dan perselisihan antar mereka, saling menghargai bila terjadi perbedaan karena inilah perihal orang-orang beriman, tinggalkanlah kemaksiatan terkhusus perpecahan. Hendaklah seluruh penduduk Syam waspada terhadap orang yang berjihad bukan demi tauhid tapi demi nasionalisme dan demokrasi, ketahuilah siapa yang berjuang demi nasionalisme dan demokrasi maka ia berada di jalan *thaghut* bukan fisabilillah. Hendaknya orang islam menghindari dai-dai batil yang mengingikan kekacauan. Serta hendaklah waspada dari spionase orang kafir dan munafik. Hendaklah mereka menggantungkan harapan dan bertawakkal kepada Allah, istiqamah menjalankan syariatnya bila mereka ingin mendapatkan pertolongan dan kemenangan di dunia dan akhirat.

Alasan Abu Ali Marādi berfatwa memerangi Rafidah adalah karena mereka kafir asli yaitu mereka adalah pelaku syirik yang nyata seperti

menyembah, menjadikan ahlu bait sebagai tandingan-tandingan disisi Allah, berdoa dan beristigasah kepada mereka (1434, h. 1-2).

e) Metode Istinbat Salafiyah Wahabiyah Pada Tawassul *Ghairu Masyru'*

Untuk memperoleh pembenaran atas pemberlakuan hukum dan inflikasi tawassul *ghairu masyru'* terhadap kaum muslimin yang dianggap *kubūriyūn* atau penyembah kubur, Salafiyah Wahabiyah menggunakan empat metode *istinbat* hukum yaitu: kiyas, *dalāltul alfāz*, *khobar af'ālunnabi* dan *ijma'*.

1. Kiyas

Pada istinbat dengan kiyas, Syekh Muhammad bin Ahmad Basymil (w. 2005) dalam kitabnya *Kaifa Nafham Al-Tauhīd*, beliau beristinbat dengan kaidah:

أَحْكَمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ، فَأَيْنَمَا وَجَدْتِ الْعِلَّةَ وَجَبَ أَحْكَمُ

Terjemahnya:

Hukum sesuatu tergantung dengan keberadaan Illat, dimana ada illat disitu hukum tercipta.

Melalui kaidah ini, Muhammad Ahmad Basymil berkata:

Illat yang terdapat pada syiriknya kaum musyrikin terdahulu ialah karena kaum musyrikin meminta kepada hamba-hamba yang serupa dengan mereka dan kaum musyrikin mengharap kepada hamba-hamba itu agar menjadi penolong-penolong mereka di sisi Allah. Nah, perihal permintaan dan pengharapan ini sama dengan apa yang diperbuat oleh *kubūriyūn* hari ini. Mereka juga para *kubūriyūn* meminta dan beristigasah kepada para wali, agar para wali menjadi perantara bagi *kubūriyūn* kepada Allah. dengan demikian terciptalah hukum syirik antara *kubūriyūn* dan kaum musyrikin tanpa perbedaan (1424, h. 52-53).

Kufurnya kaum musyrikin terdahulu hanyalah mengambil perantara dan penolong serta bertaqarub kepada perantara dan penolong itu dengan cara berdoa, menyembelih (hewan), dan bernazar. Sementara *kubūriyūn* hari ini menempuh jalan tersebut. Jadi *kubūriyūn* berada pada kekufuran kaum musyrikin terdahulu (h. 53).

Khālid bin Ali Almarādi berkata:

أَنَّ مَا فَعَلَهُ مُشْرِكُو الْعَرَبِ هُوَ نَفْسَ مَا فَعَلَهُ هَؤُلَاءِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ وَهُوَ طَلَبُ الشِّفَاءِ بِقَصْدٍ أَنْ تُقَرَّبَهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، فَشَرِكِ الْأَوَّلِينَ لَيْسَ إِلَّا طَلَبُ الشِّفَاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ.

Terjemahnya:

Apa yang diperbuat oleh musyrikin arab adalah sama yang diperbuat oleh *kubūriyūn*, yaitu meminta kesembuhan dengan maksud mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Syirik orang-orang terdahulu tidak lain hanya meminta syafaat dan kedekatan (2015, h. 15).

Perkataan Khālid bin Ali Almarādi adalah perwujudan dari kaidah:

تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ

Terjemahnya:

Keserasian hukum pada sifat (Illat).

Yaitu dapat diketahui bahwa sifat adalah illat sebuah hukum (Jamaluddin Abdullah Abdurrahim bin Alhasan al-Isnawi, 2011, h. 214).

2. Dalāil Alfāz

Pada instinbat dengan metode *dalātul alfāz* (petunjuk teks), Syekh Muhammad Ahmad Basymil menggunakan kaidah ushul:

العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Terjemahnya:

Patokan dalam memaknai sebuah ayat ialah lafaznya yang bersifat umum, bukan dengan kekhususan sebab.

Melalui kaidah ini, beliau meng'am-kan (mengenalisir) ayat yang *khas* (husus) untuk orang musyrik, yaitu:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

Terjemahnya:

Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya (Q.S: Azzumar: 3).

Melalui genaliris ini, beliau berkata:

Ayat ini turun untuk dan dimomen kaum musyrikin arab, dan memang semua al-qur'an turun dimomen itu, akan tetapi al-qu'an adalah khitab Allah kepada hambanya untuk disetiap zaman dan tempat, sementara perintahnya bersifat kekal wajib diikuti, dan larangannya bersifat abadi wajib dijauhi hingga hari kiamat (h. 52).

Pada metode ini juga, Abdullah Aşaleh Alusaimin (1993) mengemukakan perkataan Syekh (Muhammad bin Abdul Wahab) dan pengikutnya bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran bersifat kekal, dapat diterapkan pada setiap tempat dan zaman, oleh karena itu kandungan ayat-ayat yang bercerita tentang kaum musyrikin di zaman Nabi wajib diterapkan pada setiap generasi, termasuk kepada orang-orang yang mengaku islam, selama mereka mewujudkan praktek-praktek syirik yang disebutkan pada ayat-ayat kaum musyrikin. Menamakan diri islam semata, tidak cukup mencegah seseorang menjadi musyrik, sebagaimana islam tidak cukup menjaganya dari kekufuran dan kemurtadannya (h. 119). Dengan demikian, melalui kaidah *dalālatul alfāz ini*, maka ayat 3 surat

Azzumar dapat diberlakukan kepada kaum muslimin yang bertawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah.

3. Af'alunnabi

Pada instinbat dengan *af'alunnabi* (perbuatan Nabi), Salafiyah Wahabiyah berhujjah dengan hakikat tauhid *uluhiyah* diatas tadi, yaitu Nabi Muhammad Saw memerangi dan menghalalkan darah dan harta kaum musyrikin karena tidak bertauhid *uluhiyah* dengan mewujudkan syirik akbar, yaitu mengambil perantara dan penolong. Sulaiman bin Sahman (w.1931) berkata bahwa:

Berdasarkan dengan *i'tiqad*, *'urf* dan istilah *kubūriyūn*, *tawassul* dan istigasah mereka adalah syirik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka tidak meyakini bahwa berdoa dan beristigasah kepada Nabi, Wali, orang saleh dapat memberi *ta'tsir* (pengaruh) ketika berdoa diwaktu krusial dan mendesak agar hajatnya terkabulkan dan kesusahannya dihilangkan. Yang jelas ini adalah akidahnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Saw dan menjadi sebab dihalalkan darah dan hartanya agar agama ini hanya untuk Allah semata (2005, h. 254).

Syekh Abdul Latif Al-Azhari bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab (w.1876) berkata:

Barangsiapa yang berdoa, bertawajjuh, beristigasah kepada orang mati agar menolongnya di sisi Allah, maka ia melakukan syirik akbar yang Allah telah mengutus Muhammad Saw untuk mengingkarinya, mengkafirkan pelakunya bila tidak bertaubat, memerangi dan memusuhinya, hal ini benar-benar terjadi dizamanya (Saw) (1345, h. 424).

Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab (w.1818) berkata bahwa:

Ini adalah syirik dalam ibadah yang merupakan penyebab Allah mengkafirkan dan menghalalkan darah dan harta kaum musyrik (1976, h.42).

Syekh Muhammad bin Saleh Al'utsaimin (w. 2001) berkata:

.... Akan tetapi orang musyrik menyembah malaikat dan selainya. Orang-orang musyrik berkata mereka adalah penolong kami disisi Allah, yang demikian mereka menjadi musyrik. Nabi Saw menghalalkan darah dan harta orang-orang musyrik. Ini merupakan *nash muhkam*....(1996, h. 57).

Syekh Saleh bin Fauzan Alfauzan berkata:

Rasul tidak membedakan antara mereka (*kuburiyun* dan penyembah berhala), bahkan Rasul mengkategorikan mereka semua musyrik tanpa perbedaan dihalalkan darah dan harta mereka (2003, h. 24).

Abdurahman bin Abdullah bin Muhammad Algamīdi (2021):

لَقَدْ بَيَّنَّتِ الْأَحَادِيثُ أَنَّ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ-الْعِبَادَةِ- مِنْ أَسَاسِيَّاتِ وَأَوَّلَوِيَّاتِ
الْمَنْهَجِ النَّبَوِيِّ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَالَّتِي يَجِبُ أَنْ يَغْرِسَهَا الدُّعَاةُ، وَيُقَرِّرُهَا فِي
نُفُوسِ الْمَدْعُوعِينَ، بَلْ أَوْجِبَ قِتَالَ مَنْ لَا يُقَرِّرُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّوْحِيدِ أَوْ أَخْلَلَ عَنْهُ

Terjemahnya:

Hadis-hadis menunjukkan bahwa tauhid *uluhiyah* -ibadah- merupakan diantara asas dan prioritas konsep dakwah Nabi. Tauhid tersebut wajib ditanamkan kepada dai-dai dan kepada orang-orang, bahkan tauhid ini mewajibkan memerangi (قِتَالَ) orang yang tidak mengakuinya atau melalaikannya (h. 102).

Perkataan Abdurahman bin Abdullah bin Muhammad Algamīdi ini sangat berbahaya, karena menurut beliau tauhid *uluhiyah* memerintahkan memerangi orang yang melalaikan tauhid ini. Sedangkan hakikat tauhid *uluhiyah* menentang tawassul *ghairu masyru'*. Jadi, bentuk tidak mengakui dan melalaikan adalah menolak konsep tauhid tersebut serta tetap bertawassul *ghairu masyru'* seperti aliran Sufi atau Tarekat yang amal

ibadahnya hampir selalu mempergunakan wasilah atau perantara guru-guru dan wali-wali (Abu Bakar Atjeh, 1966, h. 98)

Pada istinbat dengan *aʿālunnabi* ini, tokoh-tokoh Salafiyah Wahabiyah tersebut menisbahkan khabar bahwa Nabi Saw diutus untuk mengingkari dan memerangi kaum musyrikin atas dasar tawassul *ghairu masyru'*.

4. Ijma'

Adapun pengkategorian tawassul kaum muslimin sebagai tawassul *ghairu masyru'* dengan dalil *ijma'*, telah disebutkan pada konsep kedua dari konsep *Nawāqid Al-Islām* dan konsep kedua dari konsep *Al-Qawā'id Al-Arba'*. Yaitu Barangsiapa yang mengambil perantara kepada Allah, lalu ia berdoa, meminta syafaat dan bertawakal kepada perantara, maka ia kafir secara *ijma'*.

Berdasarkan dengan seluruh metode istinbat diatas, telah sesuai yang dikatakan oleh Abdullah bin Aʿiddiq Algumāri Alhasani (w. 1993) bahwa tujuan mereka satu, yaitu mangungkit-ungkit akidah dan ayat-ayat untuk orang musyrik, lalu ayat-ayat itu diterapkan kepada orang muslim yang meminta kepada Allah dengan perantara keagungan atau hak sifulan (1955, h. 33).

4.2 Analisis Kritis Atas Istibat Salafiyah Wahabiyah Pada Tawassul *Ghairu Masyru'*

Untuk menganalisis dan mengkritisi istinbat mereka, sejatinya menggunakan ushul fiqh mereka sendiri, karena mereka berhujjah atas

keharaman tawassul *ghairu masyru'* dengan dalil ushul. Namun sangat disayangkan, diantara mereka belum ditemukan ada yang pakar (عمل متكامل) dalam bidang ushul fiqh. Tokoh Salafiyah Wahabiyah (Syekh Muhammad bin Abdul Wahab) saja tidak menulis satupun kitab ushul fiqh. Dikalangan mereka juga tidak ditemukan kajian ushul yang lebih spesifik. Seperti kajian *ijma'* yang mendetail, kajian kiyas yang konprehensif, kajian dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, terutama kajian perihal *alfaz* (Ahmad Sālim dan Amru Basyūni, 2015, h. 297-298). Begitupula tidak ditemukan kitab-kitab *ushul fiqh* asasi. Seperti *Al-Mu'tamad, Al-Burhān, Al-Mustaṣfa, Ushūl Jaṣṣās, Iḥkam Ibnu Ḥazm*, atau matan *ushūl* seperti *Al-Minhāj* dan *Jam'ul Jawāmi'* (306). Dengan demikian, berarti mereka menyelisi para salaf. Yang mana para salaf memiliki konsep ushūl dalam beristinbat hukum. Hal ini dikemukakan oleh Khālid bin Abdullah Bāhmīd Alansari bahwa konsep salaf yang tergambar dalam perkataan mereka meliputi ushūl fiqh dan furu' fiqh, karena perkatan salaf mengenai ushul fiqh adalah sebagai alat ijtihad. Perkatan salaf mengenai furu' fiqh adalah hasil penerapan alat ijtihad. (2021, h. 5).

Ketiadaan kitab ushul fiqh asasi bagi mereka, maka apa pedoman mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Assunnah pada permasalahan hukum. Bagaimana mereka bisa sampai pada kebenaran, serta terhindar dari kesalahan disaat beristinbat jika mereka tidak pakar

dan tidak memiliki satupun kitab ushul yang asasi?. Ketiadaan kitab ushul fiqh asasi bagi mereka, penulis merujuk ke beberapa kitab yang mereka gunakan dalam proses istinbat hukum dan lainnya penulis merujuk ke kitab-kitab ushul fiqh karya ulama empat mazhab.

Dalam menganalisis dan mengkritisi metode istinbat mereka, penulis tidak *murattab* (runut) seperti *murattabnya* konsep ushul fiqh pada bab II. Yaitu dimulai dari kiyas, dalā'il alfāz, af'ālunnabi, lalu ijma'. Hal ini dilakukan dengan melihat tingkat kekuatan *hujjah* mereka.

1. Analisis Kritis Pada Istinbat Dengan Kiyas

Pada istinbat dengan kiyas, terlebih dahulu harus diketahui ushul mereka. Muhammad bin Husain bin Hasan Aljizani dalam kitabnya *Ma'ālim Ushul Fiqh Inda Ahlissunnah wa Al-Jamā'ah*, beliau berkata *Ahlussunnah* bersepakat bahwa kiyas tidak berlaku pada tauhid jika kiyas itu mengarah kepada bid'ah, ateisme, penyamaan makhluk dengan khaliq dan *ta'fīl* (penundaan) *asma'*, *sifat* dan *af'al* Allah (1429, h. 183). Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Arraji dalam kitab '*Aunul Qāri Bitta'fiq Alā Syarḥ Assunnah Lilbarbahāri*, beliau mengomentari matan Imam Albarbahāri yang berbunyi "*tidak ada kiyas didalam sunnah*" bahwa kiyas yang dimaksud disini adalah kiyas fasid yang bertentangan dengan nash-nash (Al-Qur'an dan Al-Hadī's). Contohnya seperti mengkiyaskan riba dengan kehalalan jual beli, yang mana kiyas ini merupakan kiyas fasid (2017, h. 41). Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Alfauzan didalam

kitab *Ittihāf Al-bāri Bitta'fiq Alā Syarḥ Assunnah*, beliau mengomentari perkataan Imam Albarbahāri yang berbunyi “*Tidak ada kiyas dalam sunnah*”, bahwa maksud sunnah disini adalah akidah, karena kitab *Syarḥ Assunnah* adalah kitab akidah. Sementara akidah merupakan problem *tauqifiyah*, aspeknya tidak boleh ditambah-tambah, ajarannya bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, apapun yang menyelisihi Allah dan RasulNya maka ia batil dan sesat. Inilah perkataan ulama yang menunjukkan bahwa akidah merupakan problem *tauqifiyah*, tidak ada kiyas didalamnya, karena kiyas hanya berada dalam rana fiqih yang membahas halal dan haram. Adapun akidah tidak ada kiyas didalamnya, akidah hanya penyerahan diri dan ketaatan pada apa yang datang dari Allah dan RasulNya tanpa campur tangan (2009, h. 99). Melalui *ushūl* mereka ini, maka proses istinbat atas pengharaman tawassul *ghairu masyru'* dengan alasan akidah kaum musyrikin yang ditentang oleh tauhid *uluhiyah* akan mulai terlihat inkonsistensi Salafiyah Wahabiyah.

Pada kiyas Ahmad Basymil tentang keharaman tawassul *ghairu masyru'*, telah terlihat inkonsistensi mereka, yaitu perihal mengambil perantara dalam berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara mayyit adalah akidah orang-orang musyrik menurut mereka. Kalau itu akidah kaum musyrikin, lalu mengapa mereka mengkiyaskan *tawassul* kaum muslimin kepada Nabi dan orang saleh yang telah wafat dengan peribadatan kaum musyrikin. Padahal dalam *ushūl* mereka kiyas

hanya berada dalam koridor fikih yang membahas halal dan haram, tidak pada problem akidah. Hal ini telah dikatakan oleh Abdullah bin Aşşiddiq Algumāri Alhasani bahwa “bagaimana bisa terjadi pengkiasan seperti ini, kan mereka para *mutanaţti*’ (Salafiyah Wahabiyah) mengingkari kiyas dalam akidah dan ibadah” (1955, h. 19).

Selanjutnya, bila kiyas Ahmad Basymil dicermati dengan baik, akan tampak *gālat* (keliru), karena syirik bukan hukum melainkan sifat atau illat yang mengantarkan kepada hukum. Selanjutnya kiyas Basymil terdapat banyak *fāriq*, yaitu tawassul dan istigasah kaum muslimin hanya sebatas wasilah tidak ada unsur penghambaan dan pengakuan kerububiyahan atau keilahiyatan terhadap ruh sifulan, kaum muslimin mengimani semua rukun iman dan rukun Islam (Muşţafa Hamdu Ulayyan Alhanbali, 2017, h. 196). Hasan bin Farhān Almāliki (1425 H) menyebutkan berbagai macam *fāriq* pada kiyas ini yang sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyamakan antara orang yang mendirikan rukun Islam dengan orang yang mengingkari rukun tersebut.
2. Tidaklah sama orang yang bertawassul, bertabarruk dengan Nabi Saw dan orang saleh meskipun ia salah dari pada orang yang menyakiti Allah swt dan membunuh orang-orang saleh.
3. Tidaklah sama orang yang meminta pertolongan kepada Nabi dan orang saleh daripada orang yang meminta pertolongan kepada benda mati.

4. Tidaklah sama orang yang meminta pertolongan kepada para Nabi dan ia tahu bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah daripada orang yang meminta pertolongan kepada berhala dan menjadikannya sekutu kepada Allah pada *uluhiyah* (h. 37-38).

Keberadaan semua *fāriq* ini menunjukkan bahwa kiyas Ahmad Basymil adalah kiyas *ma'al fāriq*, sementara kiyas *ma'al fāriq* bukan hujjah dalam istinbat hukum. Syekh Abdullah bin Bayyah mengatakan bahwa kapan kiyas dan *takhrij* membolehkan adanya *fāriq*, maka kiyas itu haram. Tidak boleh berkiyas kecuali setelah melakukan verifikasi secara mendalam sehingga tidak ada satupun *fāriq*, tidak ada (hal-hal) yang menentang dan mencegah terjadinya proses kiyas (2007, h. 85). Selan itu, kiyas Ahmad Basymil termasuk kiyas *fāsid* yang bertentangan dengan zahir ayat ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى (Tidaklah kami menyembah mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya).

Kekeliruan Ahmad Basymil selanjutnya adalah salah penempatan kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ مَتَى وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وَجِدَ الْحُكْمُ

Kaidah ini berlaku untuk kiyas *syar'iyat* (fiqh) seperti pada perkara *hudūd* dan *kafārāt*. Sementara beliau berkiyas dalam akidah, kalau begitu kiyas ini adalah kiyas *bid'ah*. Dengan demikian, kiyas Ahmad Basymil adalah kiyas *ma'al fāriq*, kiyas *fāsid* dan kiyas *bid'ah*, maka tawassul kepada Nabi Muhammad Saw dan orang saleh tidak dapat dikatakan sebagai

tawassul haram, tawassul *ghairu masyru'*, serta lebih tidak tepat lagi jika hendak dikatakan sebagai akidah kaum musyrikin.

Melalui analisis kritis ini, hendaklah Salafiyah Wahabiyah konsisten pada ushul mereka yaitu tidak ada kiyas dalam akidah. Apatah lagi kedudukan kiyas adalah sakral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Bukhit Almuti'i Alhanafi bahwa kiyas adalah *hujjah ilahiyah* yang datang dari syariat untuk mengetahui hukum syariat dan (esensi) kiyas bukan perbuatan seorang hamba (2013, h. 2). Beliau juga berkata bahwa mujtahid hanya menyingkap (مُظْهِرٌ) bukan menetapkan (مُثَبِّتٌ) pada aplikasi kiyas, akan tetapi yang menetapkan adalah nash al-ashl dengan berdasarkan illat (h. 93, 2006).

2. Analisis Kritis Pada Istinbat Dengan Dalail Alfaz

Pada istinbat dengan العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ, kaidah ini benar, akan tetapi cara pengoperasiannya tidak tepat, bila tawassul kaum muslimin dikategorikan sebagai tawassul haram dan syirik dengan dasar keumuman ayat مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dalam memahami teks agama, baik itu ayat maupun hadis, perlu dibekali dengan disiplin ilmu ushul fiqh (Muammar M. Bakry, 2023, h.34). Diantara objek kajian ushul fiqh adalah kajian *alfāz* yang meliputi hakikat dan majaz, 'am dan khas, *mutlaq* dan *muqayyad*, *nasikh* dan *mansukh*, cara ber-*istidlal* dan lain-lainnya. Semua pembahasan ini membantu mujtahid cara mengoperasikan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadis yang tepat dalam proses istinbat hukum,

karena tidak mencermati *bayān* (teks) Allah dan RasulNya maka ia akan sesat (Sulaiman bin Abdul Wahab, T.th, h. 41).

Bila kata نَعْبُدُ (kami menyembah) pada ayat tiga Surat Azzumar dilihat dengan kecamata ushul, maka jenis kata ini termasuk dalam kategori jenis *nash* artinya jelas, tidak butuh makna lain (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Al-Isnawi, 2011, h. 60) atau tidak butuh ta'wil (Ali Jum'ah Muhammad, 2012, h. 158). Selanjutnya kata نَعْبُدُ adalah eksplisit (mansus) dengan hakikat *syar'iyah*. Hakikat syar'iah dalam istinbat hukum pada kajian *dalā'il al-fāz* lebih didahulukan dari pada hakikat *lugāwi* dan hakikat *'urf* (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2011, h. 201). Yang demikian Muhammad bin Ali Asyaukani (w.1829) berkata ayat ini eksplisit menyembah berhala, sementara orang yang bertawassul dengan orang alim tidak ada makna menyembah, karena ia tahu bahwa orang alim tersebut memiliki keutamaan ilmu disisi Allah (1414, h. 21).

Al-Imam Assuyūti Asyafi'i (w. 1.489) di dalam *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* berkata bahwa ayat-ayat yang turun karena sebab, para ahli ushūl bersepakat memberlakukan ayat-ayat tersebut ke subyek lain. Seperti turunya ayat *zihār* pada Salāmah bin Şakhr, ayat *li'ān* pada Hilāl bin Umayyah, ayat *haddulqazf* pada pemfitnah Aisyah. Maka ayat-ayat ini diberlakukan juga pada subyek selain mereka ini (T.th, h. 196-197). Sehubungan dengan pandangan ushūl, maka cara yang tepat menyikapi

ayat tiga surat Al-Zumar dengan kaidah الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ adalah ayat-ayat yang turun pada musyrikin Arab tidak dikhususkan pada mereka saja, tetapi meliputi semua yang menyembah sesuatu selain Allah, baik itu orang Arab maupun orang ‘ajam, baik ketika waktu turunnya ayat atau sesudahnya hingga hari kiamat, karena lafaz musyrikin meliputi semua penyembah berhala berdasarkan *wad’ullughah* (grammatikal arab) dan *wad’u syara’* (ketentuan syari’at) (Abdullah bin Aşşddiq Algumāri Alhasani, 1955, h. 21). Dengan demikian, kaum muslimin yang bertawassul kepada Nabi dan orang saleh yang telah wafat tidak masuk dalam keumuman ayat tiga Surah Al-Zumar, karena ayat tersebut eksplisit dengan kalimat “kami menyembah mereka”.

3. Analisis Kritis Pada Istinbat Dengan Ijma’

Pada pengharaman tawassul *ghairu masyru’* atas dasar ijma’, adalah berasal dari prinsip kedua dari Nawāqid Al-Islām atau sepuluh konsep pembatal keislaman:

مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْتَأْذِنُهُمُ الشَّفَاعَةَ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِمْ كَفَرَ
إِجْمَاعًا

Pada konsep ini, Salafiyah Wahabiyah telah menyelisihi kitab *Al-Iqnā’*. Teks ini didalam kitab *Al-Iqnā’* tidak terdapat kata كَفَرَ dan berada pada bab *ḥukm Al-Murtad*, yang mana bab ini bagian dari pembahasan fiqh dalam kitab *Al-Iqnā’*. Namun teks ini berubah menjadi konsep akidah bagi

Salafiyah Wahabiyah didalam kitab mereka *Nawāqid Al-Islām*. Selain dari itu, konsep ini bersumber dari Ibnu Taimiyah bukan dari penulis kitab *Al-Iqnā'*.

Konsep ini dikritik oleh syekh Sulaiman saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mana beliau menganggap konsep ini sebagai konsep *mujmal* (global) yang membutuhkan *bayān* (perincian). Seperti perkataan beliau bahwa “konsep ini *mujmal*, kami meminta kalian untuk merincikannya dari kalam ahli ilmu” (T.th, h. 63). Beliau juga berkata:

Konsep ini benar, akan tetapi tidak memahami kalam ahli ilmu adalah malapetaka. Sekiranya kalian mau menghayati lebih mendalam konsep ini, maka kalian akan mengakui sendiri bahwa kalian salah menakwil konsep ini. Yang mengherankan, kalian malah mengabaikan kalam yang jelas ini, lalu kalian menjadikanya *mujmal*, kemudian kalian beristinbat dengan konsep ini untuk menentang ahli ilmu, sehingga kalian menganggap perkataan dan pemahaman kalian adalah *ijma'*. Nah apakah orang-orang sebelum kalian ada yang berpaham sama dengan kalian tentang konsep ini, duhai *subhanallah*, tidakah kalian takut kepada Allah (h. 14),

Perhatikan konsepnya! **يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ** bagaimana keberadaan *wāwu aṭaf* yang tergabung antara doa, tawakkal dan permintaan. Yang mana doa menurut bahasa adalah mutlak ibadah, tawakkal adalah kegiatan hati dan permintaan adalah permohonan yang kalian sebut sebagai doa. Selanjutnya konsep ini tidak hanya berkata **أَوْ سَأَلُهُمْ** (Meminta kepada mereka) saja, tetapi terjadi penggabungan sekaligus antara doa, tawakkal dan permintaan. Sementara kalian mengkafirkan mereka yang hanya meminta saja. Jadi dimana posisi pemahaman kalian dari konsep ini (h.14-15).

Dari perkataan syekh Sulaiman di atas, dapat dipahami bahwa tawassul yang haram secara *ijma'* pada konsep kedua dari *Nawāqid Al-Islām* dalam pandangan ilmu ushūl adalah tawassul yang bermakna menyembah, karena

konsep tersebut terdapat *wāwu aṭaf*, yang mana hukum *wāwu aṭaf* dalam ilmu ushūl adalah *muṭlaqul jam'i* (sekaligus) (Jamaluddin Abdurrahim bin Alhasan Alisnawi, 2011, h. 185). Jadi dengan keberadaan huruf *wāwu aṭaf*, dapat diketahui bahwa yang dimaksud kafir secara ijma' oleh Ibnu Taimiyah pada konsep tersebut adalah tawassul menyembah. Yaitu beribadah, berserah diri, dan meminta secara sekaligus. Dengan demikian tawassul kaum muslimin dengan Nabi tidak dapat dikatakan tawassul haram dan syirik, karena tidak terpenuhi tiga unsur ini.

Jika yang dianggap haram dan syirik secara ijma' pada konsep kedua dari *nawāqid al-islām* adalah tawassul dengan zat atau keagungan Nabi, maka yang menjadi pertanyaan adalah ini ijma' siapa?, karena almarhum Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Albuṭi berkata:

Adapun tentang tawassul dengan keagungan Rasulullah Saw dan orang saleh, kami belum mendapati ada yang mempermasalahkannya pada era salaf, semua yang ada pada kami mengenai tawassul telah terdapat hadis-hadis sahih tentang kebolehnya. Seperti *tawassul* para sahabat beserta *tabarruk* mereka dengan keringat, rambut, wudu Rasulullah Saw (2010, h. 154).

Yang jelas semua perihal tawassul dari Rasulullah Saw, sahabatnya, dan para salaf lainnya telah sampai pada kami dan terus berlanjut hingga datangnya Ibnu Taimiyah yang membedakan antara tawassul semasa hidup Nabi dan orang saleh dan setelah kematian mereka. Ibnu Taimiyah membolehkan ketika mereka masih hidup dan mengharamkan setelah kematian mereka. Maka apa landasan pembedaan ini kepada salaf, kan telah kami sebutkan bahwa kami belum mendapatkan para ulama salaf yang mempermasalahkan masalah ini. Semua tawassul yang ada pada kami telah *ma'ruf* dan masyhur, serta esensinya tidak ada pembedaan antara semasa hidup maupun setelah kematian mereka (h. 155).

Melalui perkataan ini dapat diketahui bahwa yang justru ijma' berdasarkan salaf dan empat mazhab adalah ijma' tentang bolehnya tawassul kepada Nabi dan orang saleh. Ijma' ini telah berlangsung kurang lebih enam abad hingga datangnya Ibnu Taimiyah pada abad ketujuh hijriyah. Adapun pengharaman tawassul yang dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah, telah bertentangan dengan ushūl Ālu Taimiyah (keluarga Taimiyah). Dalam kitab *Al-Musawwadah fi Ushūl Fiqh* karya Alu Taimiyah disebutkan bahwa ijma' para fuqaha empat mazhab adalah hujjah, kebenaran tidak keluar dari mereka (1964, h. 540). Jadi, perkataan tentang haramnya tawassul dengan zat dan keagungan Nabi serta orang saleh atas dasar ijma' adalah pembolak balikan fakta, karena tidak ada ijma' atas keharaman permasalahan ini.

Pada sub analisis kritis ini, penulis juga menemukan inkonsistensi para sesama Salafiyah Wahabiyah mengenai mazhab Hanabilah. Syekh Sulaiman bin Sahman Annajdi berkata bahwa “kami pada permasalahan furu' (fikih) berada pada mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal” (h. 44, t. 1342). Melalui perkataan ini, maka tidak seyogyanya mereka menempatkan problem tawassul kedalam rana akidah, karena para fuqaha mu'tamad mazhab Imam Hanbal menempatkan problem tawassul kerana fikih didalam kitab-kitab mereka. Seperti Imam Burhanuddin bin Muflih di dalam kitab *Al-mubdi'* pada kitāb al-ṣalāt, Al-Imam Alḥujjawi Alhanbali dalam kitab *Al-Iqnā'* pada kitāb al-ṣalāt, Imam Syamsuddin bin

Muflih dalam kitāb *Al-Furū'*, Ibnu Aq̄il Alhanbali didalam kitab *Al-Tazkirah* pada kitāb *Al-Haj*, dan lain-lain.

4. Analisis Kritis Pada Istidlat dengan *Af'ālunnabi*

Pada *istidlal* dengan *af'ālunnabi* (perbuatan Nabi), Salafiyah Wahabiyah menisbahkan khabar kepada Nabi Saw telah menghalalkan darah dan harta kaum musyrikin dengan alasan mereka syirik pada tauhid *uluhiyah* dengan mengambil perantara dalam ibadah (tawassul *ghairu masyru'*). Mereka juga mengatakan bahwa kaum musyrikin tidak meyakini perantara dapat memberi rizqi, memberi pertolongan dan tugas perantara hanya untuk mendekatkan kaum musyrikin kepada Allah sedekat-dekatnya, maka menurut penulis bahwa penisbatan ini berbeda dengan hakikat *af'ālunnabi* pada pembahasan sub bab *af'ālunnabi* di bab II. Penulis juga belum menemukan perkataan mereka keluar dari perihal khabar dusta yang telah dipaparkan pada pembahasan sub bab khabar *kādzib* di bab II. Oleh karena itu, Abdullah bin Aṣṣiddiq Algumāri Alhasani berkata "*anda berdusta*" (1955, h. 18) dan juga Muhammad bin Abdullah Alma'sari berkata ini adalah kedustaan yang nyata kepada Nabinabi Allah (2002, h. 38), karena jika perkataan-perkataan ini benar, maka mengapa tidak masyhur dikalangan kaum muslimin apalagi ini diklaim bagian dari aqidah oleh mereka. Selanjutnya bila zahir dari perkataan-perkataan ini diterapkan akan bertentangan dengan dalil aqli. Seperti menjaga jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan. Jika perkataan-

perkataan ini tidak ada celah untuk keluar dari perihal khabar dusta, maka mengkaitkan perkara yang nyata bolehnya (tawassul kepada nabi) kepada yang dusta yaitu khabar tentang Nabi menghalalkan darah kaum musyrikin adalah tidak logis. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Justru perkataan-perkataan ini yang dinisbahkan kepada Nabi Saw bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i (w. 204) didalam kitab *Al-Risālah* yaitu golongan (dari mereka) mengingkari keberadaan Allah, mereka-reka hal baru yg tidak diizinkan oleh Allah. Mereka membuat berhala dari batu, kayu, berhala-berhala yg mereka anggap baik. Kemudian mereka memberi nama berhala-berhala tersebut, lalu memanggilnya tuhan dan menyembahnya. Apa bila mereka menganggap ada sesuatu yg lebih baik dari sesembahan mereka, maka mereka membuang sesembahan sebelumnya dan akan membuat hal lain lalu menyembahnya. Mereka itu adalah orang-orang arab (2008, h. 98). Dalam kitab *Sirah Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (w. 213), beliau mengatakan bahwa sebagian *ahlil ilmu* berkata padaku bahwa Amru bin Luhai telah keluar dari Mekkah menuju Syam dengan beberapa urusan. Tatkala Amru bin Luhai tiba di (daerah) yang bagian dari bumi Balqa', penduduknya pada masa itu adalah kaum 'Amāliq. Mereka anak keturunan 'Imlaq, ada yang berkata 'Imliq bin Lauz bin Sam bin Nuh (as). Ketika itu Amru bin Luhai melihat kaum itu menyembah berhala, lalu Amru bin Luhai bertanya kepada mereka "*ada gerangan apa kalian menyembah berhala-berhala ini*"?, kaum 'Amāliq

menjawab “berhala ini kami menyembahnya, kami meminta hujan padanya ia menurunkan hujan, kami memohon pertolongan padanya ia menolong kami”. Amru bin Luhai berkata “sudikah kalian memberiku sebuah berhala lalu aku membawanya ke Negeri arab kemudian mereka menyembahnya”. Lalu kaum ‘Amāliq memberinya sebuah berhala bernama Hubal. Berhala itu diletakkan di Mekkah dan Amru bin Luhai menyuruh orang-orang menyembah berhala tersebut (1955, h. 77). Dengan demikian, berdasarkan kriteria khabar dusta dan penggalan sejarah ini, maka tawassul kaum muslimin tidak dapat dikaitkan dengan peribadatan kaum musyrikin didepan berhala mereka.

Adapun perkataan Muhammad bin Saleh Aluṣaimin bahwa Nabi Saw menghalalkan darah dan harta kaum musyrikin karena mengambil perantara dengan hujjah *nash muhkam*, maka perkataan ini menggiring penulis untuk melihat ayat-ayat jihad dengan kecamata ushūl. Dalam ilmu ushūl, lafaz *muhkam* terbagi dua yaitu *nash* dan *zahir* (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2011, h. 61). Sementara dalam kajian *masālikul illat* (metode pencarian illat) pada bab kiyas, terdapat illat *zahir*.

Tanda illat zahir menggunakan huruf ba (ب) contoh:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ....

Artinya:

Karena kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan yang (dahulu) pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (QS: Annisa: 160).

Yaitu dengan keberadaan huruf ba (ب), maka kami larang dengan sebab kezaliman mereka (Aljalal Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Almahalli, T.th, h. 264). Melalui konsep ini, maka ayat jihad yang pertama turun yaitu:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا....

Artinya:

Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi....(QS: Al-Haj:39).

Nabi Saw dan kaum muslimin diizinkan berperang dengan sebab “*mereka dizalimi*”. Redaksi “*mereka dizalimi*” merupakan illat zahir, karena keberadaan huruf ba (ب) yang bermakna sebab pada redaksi بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا. Jadi, berdasarkan konsep illat zahir ini, maka perkataan Muhammad bin Saleh Al’utsaimin batil. Justru yang *muhkam* dalam peperangan Nabi Saw pada ayat ini adalah karena kezaliman bukan karena kaum musyrikin tidak bertauhid *uluhiyah* dengan bertawassul ghairu masyru’. Syekhulazhar Muhammad Syaltut (w. 1963) berkomentar bahwa ayat ini jelas tidak ada indikasi pemaksaan dalam akidah (1951, h. 28).

Bantahan selanjutnya atas perkataan bahwa Nabi Saw telah menghalalkan darah dan harta kaum musyrikin dengan dasar syirik pada *uluhiyah* yaitu mengambil perantara dalam ibadah, penulis mengutip perkataan Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan oleh Muhammad Algazāli (2004). Beliau berkata bahwa Ibnu Timiyah menulis risalah kecil tentang peperangan dalam islam yang dimulai dengan pertanyaan apakah

memerangi orang-orang kafir dengan sebab permusuhan mereka (terhadap islam) atau hanya sebab kekufuran mereka saja?. Ibnu Taimiyah menjawab bahwa pada permasalahan ini terdapat dua pendapat yang masyhur, yaitu:

1. Pendapat pertama merupakan pendapat jumhur. Seperti (Imam) Malik, (Imam) Ahmad bin Hanbal, (Imam) Abu Hanifah, dan ulama lainnya. Mereka berpendapat bahwa orang-orang kafir diperangi karena kesewenang-wenangan mereka bukan karena kesesatan mereka.
2. Pendapat kedua adalah pendapat (Imam) Syafi'i. Pendapat ini dibenarkan oleh sebagian pengikut (Imam) Ahmad. Dasar pendapat ini menerangkan bahwa orang-orang kafir diperangi karena rusaknya akidah dan pengingkaran mereka kepada Allah.

Dalam menyikapi dua pendapat ini Ibnu Timiyah berkata bahwa pendapat jumhur merupakan pendapat yang sesuai dengan Al-quran, Assunnah dan rasio. Adapun Firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ،
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ أَشَدَّ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Artinya:

Dan perangilan dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas. Dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama Allah hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim (Q.S. al-Baqarah 190-193).

Redaksi **الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ** adalah tempat terpautnya hukum yaitu karena mereka memerangi kami, yang demikian merupakan illat perintah berperang.... Selanjutnya ayat **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ**, kata fitnah adalah memurtadkan orang islam secara paksa. Sebagaimana yang dilakukan kaum musyrikin terhadap orang-orang lemah dengan memerangi sampai memurtadkan mereka. Di ayat ini Allah Swt tidak berfirman **فَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ يُسْلِمُوا** (Perangilah mereka itu sampai mereka memeluk islam). Adapun ayat **وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ** (dan agama hanya bagi Allah semata) akan tercapai jika islam itu hadir serta hukum Allah dan rasulnya mayoritas (h. 85). Riwayat ini sejalan dengan yang dikatakan Muhammad Syaltut (w. 1963) bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan peperangan dalam islam untuk menggiring orang-orang memeluk islam. Sebab peperangan yang disebutkan oleh ayat-ayat quran hanya sebatas menolak kesewenang-wenangan, demi menjaga da'wah dan demi kebebasan beragama. Ketika Al-Qur'an mensyariatkan

peperangan, Al-Qur'an menolak keberutalan, sikap membabi buta dan membunuh orang-orang lemah. Al-Qur'an hanya mencari solusi damai dan ketenangan, mengutamakan kehidupan yang berkeadilan dan persamaan derajat (1951, h. 35-36). Hasan bin Farhan Almaliki berkata bahwa ayat-ayat ini eksplisit tidak membolehkan memerangi orang musyrik karena syirik dan orang kafir karena kekufuran mereka (T.th, h. 87).

Melaui riwayat Muhammad Algazali serta perkataan Muhammad Syaltut dan Hasan bin Farhan Almaliki, telah diketahui bahwa: (1) Perkataan tentang Nabi Saw menghalalkan darah dan harta kaum musyrikin dengan dasar syirik pada *uluhiyah* dengan mengambil perantara dalam ibadah adalah batil. (2) Dasar jihad Nabi Saw dan kaum muslimin adalah penolakan atas kezaliman dan kesewenang-wenangan. (3) Aksi kekerasan fisik dan non fisik seperti pembunuhan, pemboman rumah-rumah ibadah atas nama syirik yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi Ekstrimis Takfiri terhadap orang tidak yang sepaham dengan mereka seperti jamaah sufi dan syiah adalah kesalahan. (4) Semua Ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an tidak ada kaitanya dengan tawassul.

Adapun perkataan Abdurrahman bin Abdullah bin Algamidi tentang tauhid *uluhiyah* mewajibkan memerangi (أَوْحَبَ قِتَالًا) orang yang tidak mengakuinya atau melalaikannya, perkataan ini menunjukkan bahwa tauhid *uluhiyah* telah mengambil hak prerogatif hukum Islam. Dalam hal

ini ushūl fiqh dan fiqh, karena hakikat tauhid berbicara tentang ketuhanan tidak berbicara hukum. Selanjutnya, kata **أَوْجِبَ** salah satu dari *ṣīgatul amr* (bentuk perintah) dalam konsep *al-amr*. Dalam kitab *Tasynīf Al-Masāmi' Syarḥ Jam'ul Jawāmi'* karya Al-Imam Badruddin Muhammad bin Bahādir bin Abdullah Azzarkasyi (w. 794) tertera perkataan:

أَمْرُكَ وَأَنْتَ مَأْمُورٌ، وَأَوْجِبْتُ، وَالزَّمْتُ

Terjemahnya:

Aku perintahkan kamu atau kamu diperintah, aku mewajibkan, aku mengharuskan.

Perkataan ini tidak diperselisihkan bahwa merupakan bagian dari *ṣīgatul amr* (perintah) dan *shigat* ini tidak diingkari oleh (Imam) Al-Asy'ari (2006, h. 16). Kemudian hakikat lafaz *amr* adalah perkataan yang menuntut pengaplikasian (Naṣiruddin Abdullah bin Umar Albaiḍāwi, 2019, h. 28). Seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ....

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa...(Q.S. Albaqarah: 183).

Kata **كُتِبَ** adalah perintah yang menuntut pengaplikasian yaitu berpuasa. Melalui konsep *al-amr*, maka perkataan Abdurrahman bin Abdullah bin Algamīdi menuntut pengaplikasian, karena menggunakan *ṣīgatul amr* yaitu **قِتَالٌ**. Sedangkan hakikat qur'āni kata **الْقِتَالُ** adalah berperang. Seperti firman Allah ta'ala:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ....

Artinya:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan kamu...(Q.S. Al-Baqarah: 216).

Dengan demikian, berdasarkan konsep *al-amr*, maka perintah untuk memerangi orang yang menolak tauhid *uluhiyah* menuntut pengaplikasian. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah memerintahkan pemberlakuan jihad kepada orang yang menentang ahli tauhid yang terekam dalam kitab sejarah mereka sendiri. Yaitu kitab *Unwān Al-majd fi Tārikh Najd* karya Syekh Uşman bin Abdullah bin Bisyr. Melalui kitab ini, Syekh Abdurrahman bin Abdul Latif bin Abdullah Alu Syekh berkata:

نَعَمْ أَمَرَ الشَّيْخُ بِالْجِهَادِ إِمْتِنَالًا لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ.

Terjemahnya:

Ya, Syekh telah memerintahkan jihad dengan dasar firman Allah Jalla Wa'Ala, yaitu "Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata" (1982, h. 45).

Dalam kitab tersebut, Syekh Utsman bin Abdullah bin Bisyr menuliskan:

ثُمَّ أَمَرَ الشَّيْخُ بِالْجِهَادِ لِمَنْ عَادَى أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَسَبَّهُ وَسَبَّ أَهْلَهُ، وَحَضَّهُمْ عَلَيْهِ فَاْمْتَنُوا

Terjemahnya:

Kemudian syekh (Muhammad bin Abdul Wahab) memerintahkan pemberlakuan jihad kepada orang yang menentang ahli tauhid, mencaci dirinya dan mencaci ahli tauhid (1982, h 45).

وَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِظُهُورِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَهَذَا الدِّينِ وَاجْتِمَاعِ شُكْلِ الْمُسْلِمِينَ
وَاسْرَاقِ شَمْسِ التَّوْحِيدِ عَلَى أَيْدِي الْمَوْحِدِينَ أَمَرَ الشَّيْخَ بِالْجِهَادِ لِمَنْ أَنْكَرَ التَّوْحِيدَ

مِنْ أَهْلِ الْإِلْحَادِ

Terjemahnya:

Tatkala Allah menganugerahkan karunianya dengan kehadiran da'wah dan agama ini, bersatunya kaum muslimin, beserta memancarnya sinar tauhid pada diri ahli tauhid, maka syekh memerintahkan pemberlakuan jihad kepada orang-orang yang mengingkari tauhid (1982, h. 48).

Sebenarnya yang menentang ahli tauhid menurut sejarah mereka adalah adalah kaum muslimin dari kalangan Sunni, Sufi, dan Syiah. Alasan penentangan ini karena akidah Salafiyah Wahabiyah menuntut penghancuran *Adriyah* (maqam-maqam wali), tempat-tempat berziarah, serta melarang orang-orang berziarah ketempat-tempat tersebut, yangmana praktek-praktek ini dapat memancing kemarahan para Salafiyah Wahabiyah (Hamid Al'atiyah, 2022, h. 29). Ahmad Subhi Mansur Alazhari (2007) mengatakan bahwa Wahabiyah memiliki hujjah yang kuat untuk menentang Sufi dan Syiah dalam mengkultuskan *Adriyah* dan meng-*ilah*-kan orang mati,...yang mana Wahabiyah telah menganggap kafir orang-orang islam selain mereka sebagai penyembah *adriyah* dan berhala (kubur) (h. 23-24). Selanjutnya, perkataan Abdurrahman bin Abdullah bin Algamādi tentang tauhid *uluhiyah* mewajibkan memerangi orang yang tidak mengakuinya, telah bertentangan dengan maqāsid

syari'ah yang akan diketahui pada saat penulis melakukan rekonstruksi tawassul *ghairu masyru'*.

Berdasarkan semua analisis kritis diatas, telah tampak jelas bahwa istinbat Salafiyah Wahabiyah tentang pengharaman tawassul dengan hak, keagungan, zat, doa Nabi Muhammad Saw, Nabi-nabi Allah, orang saleh yang telah wafat dengan alasan akidah kaum musyrikin yang ditentang oleh tauhid *uluhiyah* adalah merupakan istinbat yang keliru, dengan artian tidak memenuhi standar istinbat fikih. Ironisnya istinbat ini, mereka telah memusyrikan dan mengkafirkan pelaku tawassul *ghairu masyru'*. Bahkan mereka telah sampai pada tahap melanggar maqāsid syariah yaitu menghalalkan darah pelaku jenis tawassul ini seperti yang terjadi pada sejarah awal Salafiyah Wahabiyah dan hari ini oleh Salafiyah Wahabiyah ekstrimis takfiri ISIS beserta front-front lainnya yang tidak sepaham dengan mereka pada persoalan tawassul *ghairu masyru'*.

Kekeliruan istinbat mereka di atas, menunjukkan bahwa mereka telah keliru dalam memahami teks-teks agama. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh banyak ahli, yaitu dalam *Mausūah Al-Taṭarruf* (Ensiklopedia ekstrimisme, 2017), diterangkan bahwa syubhat Salafiyah Wahabiyah takfiri bersumber dari makna-makna (teks agama) yang dipahami secara keliru. Lalu makna-makna tersebut diterapkan dialam realita. Makna-makna yang disalah pahami tersebut adalah konsep ibadah dan konsep tauhid. Dengan demikian mereka menganggap praktek

tawajjuh di tempat-tempat suci sebagai praktek syirik. Sekiranya mereka mau mengkaji ulang konsep *al-ilāh* yang mereka pahami bahwa amaliyah tawassul dan *tabarruk* kaum muslimin merupakan amaliyah syirik dalam ibadah, maka tidak akan ada diantara kaum muslimin yang meyakini bahwa para Nabi dan orang saleh yang dijadikan wasilah dapat berserikat dengan Allah dalam memberi rizqi, mencipta atau dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan (2017, h. 56). Usman Mustafha Annabulsi (2017) mengemukakan bahwa ini semua berangkat dari kesalahpahaman mereka terhadap makna ibadah. Yangmana mereka telah memasukan ekspresi pengkhidmatan dan ketundukan kepada makhluk kedalam term ibadah secara istilah tanpa adanya pembedaan antara siapa yang meyakini keuluhiyaan dan kerububiyahan makhluk dan siapa yang tidak meyakini, serta tanpa mempertimbangkan maksud dari ketundukan itu. Yang demikian, mereka telah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menyamakan kaum muslimin dengan penyembah berhala. Bahkan lebih dari itu, mereka telah membantai orang-orang yang tidak berdosa dan menghalalkan darah mereka (h. 11-12). Nuruddin Abu Lahiyah (2018) juga mengemukakan bahwa mereka mengkategorikan tawassul dan istigasah bagian dari pembatal keimanan, mereka menyamakan orang yang bertawassul, beristigasah dalam berdoa dengan kaum musyrikin. Mereka memberlakukan ayat-ayat kaum musyrikin yang berdoa di hadapan berhala kepada orang yang bertawassul. Mereka menganggap *adrihah*

sebagai berhala, sehingga orang yang bertawassul dan beristigasah dalam doanya kepada Allah di sisi *adriḥah* adalah musyrik dengan syirik yang nyata, halal darah dan hartanya (h.85-86). Berdasarkan dengan berbagai pernyataan diatas, maka konsep tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah harus direkonstruksi.

4.3 Rekonstruksi Tawassul *Ghairu Masyru'* Salafiyah Wahabiyah

Pada tahap ini, konsep tawassul dengan zat, hak, keagungan, doa Nabi Saw, Nabi-nabi Allah, orang saleh yang telah wafat atau tawassul *ghairu masyru'* bagi Salafiyah Wahabiyah akan direkonstruksi. Rekonstruksi yang akan dilakukan adalah membangun kembali dalil-dalil ushul yang akan meluruskan istinbat mereka. Proses rekonstruksi akan menempatkan tawassul *ghairu masyru'* kerana fikih dan menjadi tawassul *masyru'* setelah mengetahui sembilan dalil-dalil ushul yang digunakan oleh penulis pada sub-sub dibawah ini:

Dalil Pertama: Al-Mu'aradah

Pada dalil ini, penulis melakukan *mu'aradah* atau membalik *istidlāl* mereka. Yaitu dalam mengharamkan *tawassul ghairu masyru'* dengan alasan akidah kaum musyrikin mereka berdalil dengan kiyas, dalāil alfāz, ijma' dan *khobar af'ālunnabi*. Padahal Semua dalil ini adalah ushul fiqh. Sementara ushul fiqh adalah dalil fiqih (Al-Imām Jalaluddin Almahalli, 2005, h. 6) bukan dalil akidah. Al-Imam Jamaluddin Abdurrahim Al-Isnawi (w. 772 H) berkata “ ushul fiqh hanya membahas hukum-hukum syar'i yakni fikih (h. 57, t. 2006), berarti semua yang dapat diolah oleh ushul fiqh berarti ia fikih. Dengan demikian,

melalui *mu'aradah* ini, maka tawassul *ghairu masyru'* Salafiyah Wahabiyah adalah ranah fikih bukan ranah akidah.

Dalil Kedua: 'Amal Al-Qalb Muqaddamun 'Alā 'Amal Al-Jawāriḥ

Dalil ini adalah kaidah fiqih yang berbunyi:

عَمَلُ الْقَلْبِ مُقَدَّمٌ عَلَى عَمَلِ الْجَوَارِحِ

Terjemahnya:

amal qalbu didahulukan dari pada amal zahir.

Contoh: lisanya mengatakan “saya berniat salat asar”, tapi qalburnya berkata “saya berniat salat zuhur”. Maka yang menjadi i'tibar adalah niat qalbu. Kaidah ini sejalan dengan kaidah fiqih lainnya yaitu *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*. Artinya perbuatan tergantung dengan niatnya. Melalui kaidah 'Amal Al-Qalb Muqaddamun 'Alā 'Amal Al-Jawāriḥ, telah sejalan dengan perkataan Syekh Wahbi Sulaiman Gāwji Al-Hanafi (w.2013), beliau berkata:

Bila kita berkata kepada orang paling awam dan paling jahil “*apakah kamu yakin Rasulullah Saw bangkit dari kuburnya, lalu beliau (Saw) mengabdikan hajatmu?*”. Orang awam dan jahil tersebut pasti berkata: “*tidak, sungguh tidak. Saya meyakini bahwa beliau Saw telah meninggalkan dunia ini. Akan tetapi saya mengharap agar Rasulullah Saw mendoakan aku agar hajatku terkabulkan, kan doanya beliau (Saw) mustajab di sisi Allah, doanya orang-orang saleh juga mustajab di sisi Allah. Nah semua perkara terkabulnya doa dan hajat hanya terjadi berkat kehendak dan irādat Allah ta'āla*” (2004, h. 18).

Dari contoh ini yang menjadi i'tibar adalah amaliah qalbu orang yang bertawassul, meskipun amal zahirnya tertuduh sebagai *kuburiyun* atau penyembah kubur oleh Salafiyah Wahabiyah. Melalui contoh ini pula menunjukkan tidak adanya unsur *rububiyah* atau *uluhiyah* terhadap ruh yang dijadikan bertawassul.

Dengan demikian, tawassul *ghairu masyru'* dengan sendirinya merupakan tawassul *masyru'* dan merupakan ranah fikih.

Dalil Ketiga: Faḥm Al-Salaf

Salafiyah Wahabiyah memiliki ushul dalam beristinbat hukum yang mereka sebut sebagai faḥm al-salaf yang dapat diterjemahkan sebagai manhaj salaf, jalan salaf atau menurut salafussaleh. Hal ini biasa didengar di saat mereka memberikan kuliah agama, baik di dunia maya atau dunia nyata. Bagi mereka konsep salaf adalah hujjah yang bermakna al-ḥak (kebenaran) itu ṣābit (ada) pada konsep (faḥm) salaf. Oleh karena itu, wajib mengikuti dan tidak boleh menyelisih salaf (khālid bin Abdullah Bāhmīd Alansari, 2021, h.5). Kemudian salaf yang dimaksud oleh mereka adalah pendapat jumhur ulama yaitu para Sahabat, Tābi'īn dan Tābi' Al-Tābi'īn Raḥimahumullāhu Ta'āla (h. 5).

Berdasarkan dengan konsep salaf, maka pada problem tawassul dengan Nabi, hendaknya Salafiyah Wahabiyah tidak berpedoman pada Ibnu Taimiyah karena beliau bukan salaf tapi khalaf. Agar mereka tetap konsisten dengan ushul mereka, bukan malah menimbulkan kerancuan seperti yang dikemukakan oleh khālid bin Abdullah Bāhmīd Alansari bahwa para Salafi kontemporer (Salafiyah Wahabiyah) menamakan diri mereka sebagai salaf. Mereka menafsirkan (kata) Salafiyah sebagai pengikut salafuṣṣaleh. Akan tetapi, rujukan *mu'tamad* (terpercaya) mereka dalam memahami problem agama adalah syekhul Islām Ibnu Taimiyah dan syekh Muhammad bin Abdul Wahab raḥimahumullāhu ta'āla dan para syekh Salafiyah kontemporer lainnya (2021, h. 6). Dalam hal ini, bermanhaj

salaf yang tepat adalah seperti yang dikatakan oleh khālid bin Abdullah Bāhmīd Alansari sendiri bahwa “adapun saya adalah salafi manhaj, rujukan *mu'tamad* saya dalam memahami problematika agama adalah salaf beserta pengikut-pengikutnya yang terdahulu (الأوائل)” (h.6). Dengan demikian, berdasarkan dengan konsep salaf, maka tawassul dengan Nabi Saw adalah tawassul *masyru'* bukan tawassul *ghairu masyru'*, karena problem tawassul dengan Nabi tidak ada yang mempermasalahkan di era salaf.

Dalil Keempat: Annakirah Fī Siyāq As-Syart

Annakirah fī siyāq as-syart atau *nakīrah* pada konsteks *syart* adalah kaidah ushul yang substansi umum. Dalam kitab *Al-Burhān fī Ushūl Al-Fiqh* Karya Al-Imām Al-Haramain Abil Ma'ālī Abdil Malik bin Abdillah bin Yusuf (w. 478), beliau berkata:

النَّكْرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُمُومِ

Terjemahnya:

Nakīrah yang berada pada konteks *syart* maka substansinya umum (1399, h. 337).

Penjelasan kaidah ini adalah apabila *fi'il* berada pada konteks *syart*, maka *fi'il* itu general (‘ām), karena *fi'il* yang bermakna *nakīrah* disebabkan dengan terkaper dalam *maṣdar munakkarah* (*nakīrah*), lalu *nakīrah* yang berada setelah konteks *nafi* atau *syart* akan menjadi umum secara *wad'* (grammatikal arab) (Abdullah bin Aṣṣiddiq Algumāri Alhasani, 1955, h. 44). Contoh:

مَنْ يَأْتِنِي بِمَالٍ أَجَازَهُ

Terjemahnya:

Siapa yang memberiku harta maka aku memberinya imbalan (Al-Imām Al-Haramain Abil Ma'āLi Abdil Malik bin Abdillah bin Yusuf, 1399, h. 337).

Kata *يأت* adalah *fi'il* yang bermakna *nakīrah*. Disebabkan karena terkaper dalam *masdar nakīrah*, yaitu *إتيانا*. Sementara *nakīrah* adalah semua isim yang substansinya umum, tidak menghususkan satu makna (Al-Imam Aṣanhāji, T.th, h. 19). Jadi substansi *يأت* adalah umum karena terkaper dalam *masdar nakīrah*, lalu berada setelah *syart* yaitu *مَنْ*. Melalui kaidah ini, maka ayat yang berbunyi:

فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah maha penerima taubat, maha penyayang (QS: Annisa ayat : 64).

Maka kata *ظَلَمُوا* dari ayat tersebut, telah berada pada konteks *syart* yang bersubstansi umum, baik karena terkaper dalam *masdar nakīrah* yaitu *ظَلَمًا*, atau karena berada setelah *syart* yaitu *لَوْ*. melalui *istidlal* ini, berarti ayat tersebut meliputi seluruh ummat Nabi Saw yang telah menzalimi dirinya. Dengan demikian *kebolehan bertawassul* kepada Nabi Saw berlaku dimasa hidupnya dan setelah wafatnya. Jika ayat ini *ditakhsis* (dilokalisasi) pada masa hidup Nabi Saw, maka bertentangan lagi dengan kaidah *ushūl* lain yaitu:

الشَّرْطُ لَا إِخْتِصَاصَ لَهُ بَلْ مُفْتَضَاهُ الْعُمُومُ

Terjemahnya:

Tidak ada *ikhtishas* (*takshis*) dalam *syart*, tapi *syart* menghendaki generalisasi

وَالِإِخْتِصَاصُ نَقِيضُ وَضْعِ الشَّرْطِ الْمَطْلُوقِ

Terjemahnya:

Ikhtishas berlawanan dengan status kemutlakan *syart* (Al-Imām Al-Haramain Abil Ma’āLi Abdil Malik bin Abdillāh bin Yusuf, 1399, h. 338).

Dalil Kelima: Syar’un Man Qablana

Pada dalil *شَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا* atau syariat kaum terdahulu, Husain bin Hasan Aljizani berkata bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa *syar’un man qablana* adalah hujjah (1429, h. 226). Alu Taimiyah juga berkata bahwa *syar’un man qablana* adalah syariat bagi kami jika tidak terdapat syariat yang *menasakhnya*,...dan bagi kami tidak ada pengkhususan dengan syariat nabi tertentu, bahkan semua syariat para Nabi dapat dipergunakan (*مُتَعَبَّدٌ*) hingga terdapat dalil yang *menasakhnya* (menghapusnya) (1963, h. 193-194). Melalui dalil ini, maka boleh bertawassul kepada Nabi Saw dengan ketiadaanya dialam zahir. Seperti tawassul Nabi Adam as dengan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana yang diriwalkan oleh Imam Al-hakim dalam kitab *al-mustadrak* nomor 4228.

Yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلمَ أَخْلَقْتَهُ؟ قَالَ يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا

خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ وَقَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى الْقَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبَةً لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ

اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ أَدْعِنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ عَفَرْتَ لَكَ، وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا

خَلَقْتُكَ

Artinya:

Beliau berkata Abu Sa'id Amru bin Muhammad dari Umar bin Khattab ra berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda ketika Adam mengakui kesalahannya, Adam berkata "wahai tuhanku dengan derajat yang ada pada Muhammad aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni aku" Allah berfirman: "wahai adam bagaimana engkau tahu tentang Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Adam menjawab "wahai tuhanku tatkala engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruh-Mu padaku, aku mengangkat kepalaku, lalu aku melihat pada tiang-tiang arsy tertulis laa ilaha illallah mahammadun rasulullah, jadi aku tahu bahwa engkau tidak menyandingkan namamu dengan sesuatu melainkan ia adalah makhluk yang paling dicintai di sisimu. Allah berfirman benar kamu wahai adam sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai maka berdoalah dengan kamuliyaanya maka ku mengampunimu, karena seandainya bukan Muhammad aku tidak menciptakanmu (H.R. Al-hakim)

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Albaihaqi dalam kitab *Dalā'il Al-Nubuwwah* dan juga Imam Attabrani. Atau tawassul Yahudi sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Dalā'il Al-Nubuwwah* karya Imam Albaihaqi (w. 458) pada ayat 64 surat Annisa yaitu:

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا....،

Artinya:

Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir.

Yaitu mereka memohon kemenangan dengan sebab engkau Wahai Muhammad (1988, h.76). syekhul Azhar Muhammad Syaltut periode 1958-1963 (w. 1963) berkata bahwa sebelum kehadiran Nabi Saw, Yahudi Madinah memohon pertolongan kepadanya atas orang-orang musyrik pada peperangan mereka (1951,

h. 61). Muhammad Quraisy Shihab (2000) mengatakan bahwa dan setelah kitab suci Al-Qur'an datang dari sisi Allah yang kandungannya membawa apa yang ada pada mereka, menyangkut kedatangan seorang Nabi serta sifat-sifatnya yang mereka ketahui. Mereka tetap mengingkari Nabi itu pada hal sebelumnya, yakni sebelum kedatangan Nabi itu, mereka biasa bermohon demi Nabi itu kiranya Allah memenangkan mereka atas orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh mereka (h. 248). Dengan demikian, berdasarkan dengan dalil syar'un man qablanā, maka boleh bertawassul kepada Nabi Muhammad Saw dengan ketiadaanya di alam zahir.

Dalil keenam: Af'ālunnabi

Perihal bertawassul dengan orang yang telah meninggal, telah terdapat ātsār dari Nabi sendiri yang itu adalah bagian dari af'ālunnabi atau perbuatan Nabi Saw. Atsār tersebut adalah tawassul Beliau kepada dirinya dan kepada Nabi-Nabi terdahulu, yaitu:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya:

Ya Allah ampunilah Fatimah binti asad, tuntun hujjahnya dan lapangkan kuburnya dengan hak nabimu dan hak para nabi sebelumku (H.R. Attabrani).

Dalil Ketujuh: Majāz Isnādi

Dalam *ushūl* Tajuddin Assubki Asyafi'i Al-Asy'ari pada kitabnya *Jam'ul Jawāmi'*, beliau berkata bahwa majāz terdapat pada *isnad* (majāz *isnādi*) (T. th, h. 320). Al-imām Badruddin Muhammad bin Bahādir bin Abdullah Azzarkasyi Al-

ushūli Asyāfi'i dalam kitabnya *Tasyrif Al-Masāmi' bi jam'i Al-Jawāmi'*, beliau memberikan contoh *ushūl* ini dengan ayat:

رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلَّلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ

Artinya:

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari pada manusia (QS. Ibrahim: 36).

Kata menyesatkan di-*isnad*-kan (disandarkan) kepada berhala. Maksudnya dengan sebab berhala (2006, h. 417). Yang menyesatkan secara hakikat adalah pembuat berhala sesembahan. Melalui kaidah majāz *isnādi* ini, para ahli syair berkata bahwa wajib sebuah perkataan (tawassul) disandarkan kepada majāz *isnādi* bila seseorang berkata “wahai Rasulullah sembuhkan aku”, karena penyembuh yang sesungguhnya hanyalah Allah (Toraj Zeinivand, dkk, 2021, h. 102), sementara Rasulullah Saw sebagai wasilah.

Dalil Kedelapan: Fatwa Dār Al-Iftā' Al-Maṣriyah

Dalil kedelapan ini yaitu fatwa Dār Al-Iftā' Al-Maṣriyah Mesir. Pada tanggal 28 juli 2022 diakun resmi facebook Dār Al-Iftā' Al-Maṣriyah, lembaga fatwa ini telah memposting fatwa yang berbunyi “tidak ada larangan menurut syariat atas permintaan *madād* (doakan aku) melalui para Nabi, Wali, Orang saleh. Baik mereka ini masih hidup atau telah wafat, karena ungkapan *madād* adalah sebagai sebab (sababiyah/perantara), ia bukan sebagai pengabul (atta'tsīr),...dengan demikian tidak boleh serta merta divonis kafir atau syirik (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XmqJvdGpGKsFWtgB6pd2bLJvH77Mt4aVJC2v1AHtyKGP6PxxwgrMZjvZFN5k1ZWUMl&id=100064488738150&mibextid=Nif5oz). Pada tahun 2013 lembaga ini juga berfatwa bahwa

mengharamkan *tabarruk*, *tawassul*, Maulid Nabi dan tasbih merupakan pendapat yang menyelisih para ulama dan *salafuṣṣālih* (2013, h.723).

Adapun fatwa Abu Ali Almarādi pada tanggal 17/11/1434 tentang pemberlakuan jihad kepada Syiah Rafidah, pada tahun itu juga Dar Al-Iftā' Al-Maṣriyah Mesir juga mengeluarkan fatwa bahwa kelompok ini telah keluar dari Islam (h. 730). Namun yang membedakan kedua fatwa ini adalah Dar Al-Iftā' Al-Maṣriyah Mesir tidak menyerukan jihad dan Dar Al-Iftā' Al-Maṣriyah Mesir merupakan lembaga resmi. Sedangkan fatwa Abu Ali Almarādi adalah fatwa bersifat perorangan. Maka tentu fatwa perorangan dianggap ḍa'if bila disandingkan dengan fatwa lembaga.

Pada dalil kedelapan ini, penulis cantumkan komentar Darul Ifta' Almashriyah tentang person ataupun organisasi yang gemar mengkafirkan bila tidak sepaham dengan mereka sebagai berikut, yaitu Kami tidak menghukumi person, karena person berada dalam wilayah Allah ta'āla, Dia yang maha suci, maha tahu tentang perkara rahasia dan hati-hati hambanya. Sementara hukum syar'i tidak terkait dengan zat, namun hukum hanya terkait dengan perbuatan, perkataan, dan *i'tiqad*. Tidak semestinya menghukumi secara genalisir, karena Allah ta'āla telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an untuk berlaku adil dan tidak menghukumi person gara-gara tergabung dengan jamaah tertentu. Apabila seseorang terlibat dalam kefasikan atau perbuatan yang kemungkinan akan kufur atau semisalnya, maka tidak semestinya langsung mendapat jastis kafir atau fasik. Karena orang tersebut bisa saja disebabkan dengan ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau hujjah belum sampai padanya. Oleh karena itu, syara' tidak mengajarkan menghukumi karena person. Syara' juga melarang menempuh jalan

khawārij dan orang-orang yang melampaui batas yang mudah mengkafirkan, membid'ahkan, dan memfasikan orang (2013, h. 723).

Dalil Kesembilan: Maqāsid Syari'ah

Maqāsid syari'ah atau *al-kulliyat al-khamsa* meliputi menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Imam Albajūri berkata Semua perkara ini disebut *al-kulliyāt al-khams*, karena darinya akan lahir berbagai macam hukum. Contohnya ditetapkan had pada kasus pencurian demi menjaga keberadaan harta. Keberadaan *al-kulliyāt* ini wajib terjaga oleh semua agama (Albajuri, 2014, h. 322). Al-Imām Abu Isḥāq Asyatibi (w. 790) berkata lima maqāsid ini terjaga disetiap agama (2004, h. 222). Muammar M. Bakry (2023) mengatakan *al-kulliyāt al-khams* adalah lima hal yang sifatnya universal sebagai hak asasi manusia dalam hidup. Hak-hak tersebut harus dijaga sebagai kewajiban yang dibebankan oleh syariah. Lima hal ini menjadi visi dan misi agama Islam yang biasa disebut sebagai maqāsid syariah (h. 9). Abdurrauf Amin berkata semua hukum yang menyelisihi maqāsid syariah dipastikan hukum itu tidak moderat (Moderasi beragama IAIN Kendari senin 26-12-2022). Dari berbagai pernyataan ini menunjukkan maqāsid syari'ah adalah sesuatu yang sakral pada setiap agama tekhusus dalam Islam.

Pada bagian *hifzunnaf* (menjaga jiwa), islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini

(Busyro, 2017, h. 144). Ahmad bin Muhammad Almaliki Aṣāwī (w. 1241 H)

berkata bahwa:

Tidak dibenarkan membunuh jiwa, tidak dibenarkan memotong anggota badan tanpa alasan yang hak. Jiwa tidak boleh terhalangi dari makanan dan minuman yang dapat membuatnya bertahan. Begitupula jiwa butuh pakaian untuk melindunginya dari panas dan dingin. Dengan demikian disyariatkan kisas pada jiwa dan anggota badan....(1999, h. 421).

Melalui dalil ini, maka Salafiyah Wahabiyah tidak berhak memusyrikan dan mengkafirkan pelaku tawassul *ghairu masyru'*, karena pengkafiran (*takfir*) merupakan hukum syar'i yang menghendaki penghalalan harta dan darah (Abu Hāmid Algazāli, 1992, h. 66). Sedangkan penghalalan darah bertentangan dengan eksistensi maqāsid syari'ah atau *al-kulliyāt al-khams*. Melalui dalil ini pula telah diketahui bahwa tauhid *uluhiyah* Salafiyah Wahabiyah berbeda dengan tauhid Asya'irah. Yang mana tauhid Asya'irah memperhatikan maqāsid syari'ah yaitu:

وَحِفْظُ الدِّينِ ثُمَّ نَفْسِ مَالِ نَسَبٍ * وَمِثْلَهَا عَقْلٌ وَعَرَضٌ قَدْ وَجِبَ

Terjemahnya:

Menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, akal, dan kehormatan adalah wajib.

Berdasarkan dengan dalil-dalil ushul yang telah dikemukakan, maka tawassul *ghairu masyru'* Salafiyah Wahabiyah telah terekonstruksi menjadi ranah fikih dan menjadi tawassul *masyru'* yang hukumnya mubah, bahkan mustahab kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw.

Berdasarkan hasil analisis kritis dan rekonstruksi menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah pada problem tawassul dengan Nabi

dan orang saleh yang telah wafat atau tawassul *ghairu masyru'* menurut mereka adalah tidak dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin.

